



Husin Ansari dan M. Irwan Tahir

Kebijakan Green Public Procurement (GPP) di beberapa provinsi di Indonesia masih relatif sedikit. Pemerintah Provinsi masih belum serius dalam penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung Green Public Procurement. Provinsi di Indonesia yang lebih awal membuat kebijakan berupa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2018 tentang GPP. Namun dalam implementasinya, kebijakan GPP dalam mendukung Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh standar kebijakan yang berkaitan dengan rencana aksi dan kerangka hukum belum kuat dan kebijakan pun masih bersifat generik. Peraturan Gubernur hanya menyatakan sebagai pedoman. Adapun kerangka hukum, baik pada Perpres maupun Pergub tidak tegas menekankan diwajibkannya penggunaan GPP. Organisasi dan kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana aksi dan otoritas pengatur dan pelaksana belum didukung oleh adanya kolaborasi; koordinasi yang berkaitan dengan skema ekolabel tidak didukung oleh leadership yang baik; lingkungan kebijakan dan sikap pelaksana tidak didukung oleh komitmen dan kepatuhan untuk menjalankan GPP. Sikap dan perilaku para pelaksana dan ekosistem produk ramah lingkungan dari hulu ke hilir belum tercipta dengan baik untuk mendukung pelaksanaan GPP. Untuk implementasi GPP yang lebih baik, disarankan model implementasi Green Public Procurement Berkelanjutan, terdiri dari dimensi instrumen normatif, sumber daya kebijakan, kegiatan pelaksanaan, dan kepatuhan aktor-aktor kebijakan.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

GREEN PUBLIC PROCUREMENT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Husin Ansari
M. Irwan Tahir



Epigraf Komunikata Prima
Pondok Baru Permai, Jalan Nuri, Blok A3, No. 9, Gentan, Baki,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556
Telp. +62 812-9252-6552
Pos-el: epigrafkomunikata.id@gmail.com
www.literatord.id



GREEN PUBLIC PROCUREMENT

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang
Hak penerbitan pada Epigraf Komunikata Prima

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

Green Public Procurement dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penulis : Husin Ansari
 M. Irwan Tahir
Editor : Asep Ruhimat
Desainer : Yuda A. Setiadi

Cetakan 1, Maret 2023
ISBN 978-623-5545-33-2



Epigraf Komunikata Prima

Pondok Baru Permai, Jalan Nuri, Blok A3, No. 9, Gentan, Baki,
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57556
Telp. +62 812-9252-6552
Pos-el: epigrafkomunikata.id@gmail.com
www.literator.id

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
PRAKATA.....	xi
BAB 1 PROLOG: MENAKAR PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH	1
A. Permasalahan Kualitas Lingkungan di Daerah	2
B. Kebijakan Pengadaan Produk Ramah Lingkungan	13
C. Fokus Penulisan.....	22
BAB 2 SEPUTAR KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN GREEN PUBLIC PROCUREMENT	25
A. Studi-Studi Terdahulu tentang Green Public Procurement	25
B. Teori Fungsi Pemerintahan dan Ekologi Pemerintahan	42
C. Teori Kebijakan Publik dan Proses Pengadaan Barang .. dan Jasa Pemerintah.....	54
D. Teori Implementasi Kebijakan, Teori Permodelan, dan Teori <i>Green Public Procurement</i>	71
E. Kerangka Pemikiran Penulis.....	99
BAB 3 METODE ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GREEN PUBLIC PROCUREMENT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	105
A. Desain Studi	106
B. Kerangka Konseptual	108
C. Data yang Diperlukan.....	110
D. Narasumber	111
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	113
F. Teknik Analisis Data.....	114

BAB 4	MENILIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GREEN PUBLIC PROCUREMENT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH.....	119
A.	Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Selatan	119
B.	Analisis Penyebab Implementasi Kebijakan <i>Green Public Procurement</i> di Kalimantan Selatan	137
C.	Model Implementasi Kebijakan <i>Green Public Procurement</i> yang Ideal bagi Kalimantan Selatan.....	177
BAB 5	EPILOG	239
GLOSARIUM		243
DAFTAR PUSTAKA		247
TENTANG PENULIS.....		259

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Asesmen SDGs Indonesia 2020.....	3
Gambar 1.2	Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2000–2017	6
Gambar 1.3	Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalsel Tahun 2016–2020	7
Gambar 1.4	Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.....	9
Gambar 1.5	Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister Tahun 2013–2018.....	19
Gambar 2.1	Gambaran studi “Green Public Procurement”	26
Gambar 2.2	Bentuk Analisis Kebijakan	56
Gambar 2.3	Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan	57
Gambar 2.4	Bentuk Analisis Kebijakan Thomas R. Dye	59
Gambar 2.5	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	69
Gambar 2.6	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).....	74
Gambar 2.7	Bentuk Analisis Kebijakan Grindle.....	75
Gambar 2.8	Model Implementasi Kebijakan George Edward III (1980).....	76
Gambar 2.9	Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier (1983).....	77
Gambar 2.10	Tahap Pemodelan.....	86
Gambar 2.11	Kerangka Kerja Implementasi GPP Akenroye, <i>et al.</i> (2013).....	92
Gambar 2.12	Proses Kebijakan GPP	94
Gambar 2.13	Skema Ekolabel Tipe 1	95
Gambar 2.14	Skema Ekolabel Tipe 2	96
Gambar 2.15	Skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	97
Gambar 2.16	Produk Ekolabel Tipe 1	98
Gambar 2.17	Produk Ekolabel Tipe 2	98
Gambar 2.18	Produk Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu.....	99

Gambar 2.19	Kerangka Pemikiran	103
Gambar 3.1	Tahapan Proses Pemodelan.....	116
Gambar 4.1	Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.....	120
Gambar 4.2	<i>World Cloud Feequency Query</i> Penyebab Implementasi Kebijakan GPP Belum Optimal.....	138
Gambar 4.3	Peta Analisis Penyebab Kebijakan GPP di Kalimantan Selatan Belum Optimal Diimplementasikan.....	140
Gambar 4.4	Riwayat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kalsel.....	167
Gambar 4.5	<i>Word Cloud Frequency Query Model</i> Implementasi Kebijakan GPP	178
Gambar 4.6	Peta Analisis Project Map Implementasi Kebijakan GPP di Kalimantan Selatan.....	180
Gambar 4.7	Katalog Produk Ramah Lingkungan.....	200
Gambar 4.8	Spesifikasi dalam Katalog Produk Ramah Lingkungan.....	201
Gambar 4.9	Sosialisasi <i>Green Public Procurement</i>	207
Gambar 4.10	Rangking TPB Indonesia Secara Global.....	211
Gambar 4.11	Proses Kebijakan GPP	213
Gambar 4.12	Manfaat Lingkungan GPP	220
Gambar 4.13	Tahapan Lanjutan Pembuatan Model Kebijakan GPP ...	220
Gambar 4.14	Pemodelan Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan GPP.....	228
Gambar 4.15	Model Implementasi Kebijakan GPP Berkelanjutan	231

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pencapaian SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2020	4
Tabel 1.2	Laporan Indeks Kinerja Lingkungan.....	5
Tabel 1.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Seluruh Provinsi Tahun 2019.....	8
Tabel 1.4	Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2019 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	20
Tabel 1.5	Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.....	21
Tabel 2.1	Hasil Studi Terdahulu	34
Tabel 3.1	Kerangka Konseptual	108
Tabel 3.2	Informan.....	112
Tabel 4.1	Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menurut Kabupaten Kota.....	121
Tabel 4.2	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kota Kabupaten	122
Tabel 4.3	Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (ha), 2020 Bag 1.....	123
Lanjutan Tabel 4.3	123
Lanjutan Tabel 4.3	124
Tabel 4.4	Laju Pertambahan Penduduk menurut Kabupaten Kota Tahun 2016–2020 (%).....	125
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk menurut Kota Kabupaten 2020	126
Tabel 4.6	Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja menurut Kabupaten Kota 2020	127
Tabel 4.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kota Kabupaten Tahun 2019–2020	127

Tabel 4.8	Persentase Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten Kota Tahun 2015–2020	128
Tabel 4.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan	129
Tabel 4.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku	130
Tabel 4.11	Indeks Ketimpangan Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2016–2020.....	130
Tabel 4.12	Kondisi Lingkungan Kalimantan Selatan 2016-2020.....	131
Tabel 4.13	Kondisi Lahan Kritis menurut Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2019.....	132
Tabel 4.14	Kondisi Lahan Kritis Dalam Hutan di Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	133
Tabel 4.15	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2019.....	134
Tabel 4.16	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa).....	134
Tabel 4.17	Persebaran Desa Bebas <i>Blank Spot</i> dan Desa <i>Blank Spot</i>	135
Tabel 4.18	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kalimantan Selatan 2016–2020.....	136
Tabel 4.19	Jumlah Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2020.....	137
Tabel 4.20	<i>Matrix Coding</i> Penyebab Implementasi Kebijakan GPP Belum Optimal.....	139
Tabel 4.21	<i>Matrix Coding Query</i> Model Implementasi Kebijakan GPP di Kalimantan Selatan	179
Tabel 4.22	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan 2021–2026	196
Tabel 4.23	Pencapaian SDGS Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	212

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan buku yang kini tersaji di hadapan pembaca sekalian. Buku ini ditulis berdasarkan pengkajian penulis tentang implementasi kebijakan *Green Public Procurement* dalam Pembangunan Berkelanjutan di tingkat pemerintah provinsi.

Kebijakan *Green Public Procurement* (GPP) di Kalimantan Selatan belum optimal diimplementasikan, dilihat dari belum berjalannya GPP dalam praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal Kalimantan Selatan adalah pemerintah provinsi yang paling pertama mengeluarkan kebijakan GPP dan telah berjalan kurang lebih tiga tahun. Penulis merumuskan penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan GPP dan menyusun model implementasi kebijakan GPP yang ideal bagi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, buku ini semakin relevan bagi pemerhati, praktisi dan pembelajar ilmu pemerintahan, kebijakan publik, pengadaan barang dan jasa, serta bidang lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga buku ini untuk dapat dibaca oleh semua pihak yang tertarik dengan kajian tentang GPP.

Buku ini diawali dari pembahasan tentang permasalahan yang terjadi seputar penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan konsep GPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada Bab II dilanjutkan dengan pembahasan seputar konsep dan teori yang melandasi kajian tentang konsep pemerintahan, konsep GPP dan konsep pembangunan berkelanjutan. Bab III membahas tentang metodologi sebagai dasar yang menjadi pijakan dalam menganalisis implementasi kebijakan GPP. Bab IV memberikan uraian tentang

gambaran umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokasi studi. Bab ini juga membahas tentang analisis implementasi kebijakan GPP dan rumusan model implementasi kebijakan GPP. Bab V memberikan konklusi dan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya GPP dapat diimplementasikan secara ideal dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan buku ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terutama dalam pelaksanaan studi lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi sidang pembaca sekalian.

Jatinangor, Maret 2023

Husin Ansari
M. Irwan Tahir

BAB 1

PROLOG: MENAKAR PENCAPAIAN

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH

Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan unsur-unsur pendukung, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi secara baik sehingga tidak terjadi ketimpangan sebagai akibat dari proses pembangunan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.¹

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang dengan memperhatikan tiga pilar, yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. *Sustainable development* diartikan sebagai berikut:²

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: The concept of "need" in particular, the essential need of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs.

1 Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1997).

2 IISD, "Sustainable Development," *iisd.org*, 2020, [<https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development>].

Terdapat dua konsep kebutuhan dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep “kebutuhan” yang menjadi prioritas utama untuk kaum miskin dan konsep “keterbatasan” dari sumber daya alam. Dengan demikian, perlu adanya pengelolaan dengan tetap memperhatikan penggunaannya untuk generasi masa kini hingga masa yang akan datang.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berbasis pada sumber daya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif.³

Berikut ini pernyataan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair pada KTT Dunia tentang pembangunan berkelanjutan.⁴

W *We know the problems. A child in Africa dies every three seconds from famine, disease or conflict. We know that if climate change is not stopped, all parts of the world will suffer. Some will even be destroyed, and we know the solution – sustainable development.* (“Kami tahu masalahnya. Seorang anak di Afrika meninggal setiap tiga detik karena kelaparan, penyakit atau konflik. Kita tahu bahwa jika perubahan iklim tidak dihentikan, semua bagian dunia akan menderita. Beberapa bahkan akan dihancurkan, dan kami tahu solusinya - pembangunan berkelanjutan.” Hal ini berarti bahwa pembangunan berkelanjutan adalah solusi untuk keberlangsungan hidup umat manusia di dunia.)

A. PERMASALAHAN KUALITAS LINGKUNGAN DI DAERAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan yang harus

3 *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ed., World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development* (IUCN–UNEP–WWF, 1980), (www.environmentandsociety.org/printpdf/7384).

4 Tony Blair, *Securing the Future: Delivering UK Sustainable Development Strategy* (UK: HM Government, 2005).

dicapai pada tahun 2030, yaitu 1) menghapus kemiskinan, 2) mengakhiri kelaparan, 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4) pendidikan bermutu, 5) kesetaraan gender, 6) akses air bersih dan sanitasi, 7) energi bersih dan terjangkau, 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) infrastruktur industri dan inovasi, 10) mengurangi ketimpangan, 11) kota dan komunitas yang berkelanjutan, 12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13) penanganan perubahan iklim, 14) ekosistem laut, 15) ekosistem darat, 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.⁵

UNDP, selaku organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Indeks SDG merilis capaian Indonesia pada tahun 2020 yang berada di posisi 101 sedunia dengan capaian Indeks SDG sebesar 65,3 poin. Peringkat ini masih berada di bawah negara-negara tetangga, seperti Brunei Darussalam (peringkat 88), Singapura (peringkat 93), dan Filipina (peringkat 99). Negara-negara di Asia Tenggara dengan Indeks SDG tertinggi adalah Thailand (peringkat 41), Vietnam (peringkat 49), dan Malaysia (peringkat 60).⁶



Sumber: Sachs, et al., 2020

Gambar 1.1 Asesmen SDGs Indonesia 2020

Jika dilihat pada data *assessment* SDGs Indonesia pada Gambar 1, terlihat bahwa pembangunan Indonesia belum mencapai SDGs. Belum ada satu pun *goals* dari 17 poin TPB yang mendapatkan kategori SDG *Achieved*. Sementara itu, tujuan ke-4 (*Quality Education*), tujuan ke-12 (*Responsible Consumption and Production*), dan Tujuan ke-13 (*Climate Action*), ketiganya dikategorikan dalam klasifikasi "*Challenges Remain*", hanya satu tingkat di bawah klasifikasi tertinggi "*SDG Achieved*".^{7,8}

5 United Nations, "*Sustainable Development*", SDGs.

6 Cambridge University, *Sustainable Development Report 2020* (UK: Cambridge University Press, 2020).

7 Jeffrey Sachs et al., *Sustainable Development Report 2020* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 256.

8 Cambridge University, *Sustainable Development Report 2020*.

Challenges remain dalam kategori capaian SDGs berarti masih menghadapi sejumlah tantangan untuk dapat mencapai tujuan (*achieved*).

Demikian pula dalam pencapaian SDGs Provinsi Kalimantan Selatan, terutama pada tujuan ke-12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan indikator jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dengan capaian "C". Dalam hal ini, kategori C merupakan indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional.⁹

Tabel 1.1 Pencapaian SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2020

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian
Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1. Belum optimalnya pengurangan sampah di sumber sampah	12.5.1.(a)	D
	2. Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	12.6.1.(a)	D
	3. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	12.7.1.(a)	C
	4. Masih rendahnya fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan belum teregister.	12.8.1.(a)	C

Sumber: Bappeda Kalsel, 2021

Jika disimak dalam data pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di atas, dalam kaitannya dengan kebijakan GPP, dari 5 indikator tujuan TPB ke-12 hanya 1 indikator yang tercapai, 2 indikator mencapai peringkat C yang berarti belum dilakukan dan belum mencapai target nasional, sedangkan 2 indikator lainnya belum tersedia datanya. Pencapaian SDGs dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan GPP, menandakan bahwa kebijakan GPP belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada tujuan ke-12 dengan indikator jumlah produk ramah lingkungan yang belum dilakukan dan belum mencapai target nasional.

⁹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021–2026* (Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2021), hlm. iv–37.

Berdasarkan laporan Indeks Kinerja Lingkungan atau *Environmental Performance Index* (EFI) tahun 2018 oleh Yale dan Columbia University yang menilai 180 negara, Indonesia masuk rangking ke-133 dari 180 negara (Tabel 1.2), bahkan hampir sejajar dengan negara-negara Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelestarian lingkungan di sebagian besar negara akibat dari kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan benar dan efektif.

Tabel 1.2 Laporan Indeks Kinerja Lingkungan

2018 EPI RANKINGS											
RANK	COUNTRY	SCORE	REG	RANK	COUNTRY	SCORE	REG	RANK	COUNTRY	SCORE	REG
1	Switzerland	87.42	1	61	Kuwait	62.28	5	121	Thailand	49.88	12
2	France	83.95	2	62	Jordan	62.20	6	122	Micronesia	49.80	13
3	Denmark	81.60	3	63	Armenia	62.07	17	123	Libya	49.79	16
4	Malta	80.90	4	64	Peru	61.92	6	124	Ghana	49.66	11
5	Sweden	80.51	5	65	Montenegro	61.33	18	125	Timor-Leste	49.54	14
6	United Kingdom	79.89	6	66	Egypt	61.21	7	126	Senegal	49.52	12
7	Luxembourg	79.12	7	67	Lebanon	61.08	8	127	Malawi	49.21	13
8	Austria	78.97	8	68	Macedonia	61.06	19	128	Guyana	47.93	20
9	Ireland	78.77	9	69	Brazil	60.70	7	129	Tajikistan	47.85	27
10	Finland	78.64	10	70	Sri Lanka	60.61	6	130	Kenya	47.25	14
11	Iceland	78.57	11	71	Equatorial Guinea	60.40	2	131	Bhutan	47.22	15
12	Spain	78.39	12	72	Mexico	59.69	8	132	Viet Nam	46.96	16
13	Germany	78.37	13	73	Dominica	59.38	5	133	Indonesia	46.92	17
14	Norway	77.49	14	74	Argentina	59.30	9	134	Guinea	46.62	15
15	Belgium	77.28	15	75	Malaysia	59.22	7	135	Mozambique	46.37	16
16	Italy	76.96	16	76	Antigua and Barbuda	59.18	6	136	Uzbekistan	45.88	28
17	New Zealand	75.96	1	77	United Arab Emirates	58.90	9	137	Chad	45.34	17
18	Netherlands	75.46	17	78	Jamaica	58.58	7	138	Myanmar	45.32	18
19	Israel	75.01	1	79	Namibia	58.46	3	139	Côte d'Ivoire	45.25	18
20	Japan	74.69	1	80	Iran	58.16	10	140	Gabon	45.05	19
21	Australia	74.12	2	81	Belize	57.79	10	141	Ethiopia	44.78	20
22	Greece	73.60	18	82	Philippines	57.65	8	142	South Africa	44.73	21
23	Taiwan	72.84	2	83	Mongolia	57.51	9	143	Guinea-Bissau	44.67	22
24	Cyprus	72.60	19	84	Serbia	57.49	20	144	Vanuatu	44.55	7
25	Canada	72.18	20	84	Chile	57.49	11	145	Uganda	44.28	23
26	Portugal	71.91	21	86	Saudi Arabia	57.47	11	146	Comoros	44.24	24
27	United States of America	71.19	24	87	Ecuador	57.42	12	147	Mali	43.71	25
28	Slovakia	70.60	1	88	Algeria	57.18	12	148	Rwanda	43.68	26
29	Lithuania	69.33	2	89	Cabo Verde	56.94	4	149	Zimbabwe	43.61	27
30	Bulgaria	67.85	3	90	Mauritius	56.63	5	150	Cambodia	43.23	19
31	Costa Rica	67.85	1	91	Saint Lucia	56.18	8	151	Solomon Islands	43.22	8
32	Qatar	67.80	2	92	Bolivia	55.98	13	152	Iraq	43.20	17
33	Czech Republic	67.68	4	93	Barbados	55.76	9	153	Laos	42.94	20
34	Slovenia	67.57	5	94	Georgia	55.69	21	154	Burkina Faso	42.83	28
35	Trinidad and Tobago	67.36	1	95	Kiribati	55.26	4	155	Sierra Leone	42.54	29
36	St. Vincent & Grenadines	66.48	2	96	Bahrain	55.15	13	156	Gambia	42.42	30
37	Latvia	66.12	6	97	Nicaragua	55.04	14	157	Republic of Congo	42.39	31
38	Turkmenistan	66.10	7	98	Bahamas	54.99	10	158	Bosnia and Herzegovina	41.84	29
39	Seychelles	66.02	1	99	Kyrgyzstan	54.86	22	159	Togo	41.78	32
40	Albania	65.46	8	100	Nigeria	54.76	6	160	Liberia	41.62	33
41	Croatia	65.45	9	101	Kazakhstan	54.56	23	161	Cameroon	40.81	34
42	Colombia	65.22	2	102	Samoa	54.50	5	162	Swaziland	40.32	35
43	Hungary	65.01	10	103	Suriname	54.20	15	163	Djibouti	40.04	36
44	Belarus	64.98	11	104	São Tomé and Príncipe	54.01	7	164	Papua New Guinea	39.35	21
45	Romania	64.78	12	105	Paraguay	53.93	16	165	Eritrea	39.34	37
46	Dominican Republic	64.71	3	106	El Salvador	53.91	17	166	Mauritania	39.24	38
47	Uruguay	64.65	3	107	Fiji	53.09	6	167	Benin	38.17	39
48	Estonia	64.31	13	108	Turkey	52.96	24	168	Afghanistan	37.74	22
49	Singapore	64.23	3	109	Ukraine	52.87	25	169	Pakistan	37.50	23
50	Poland	64.11	14	110	Guatemala	52.33	18	170	Angola	37.44	40
51	Venezuela	63.89	4	111	Maldives	52.14	10	171	Central African Republic	36.42	41
52	Russia	63.79	15	112	Moldova	51.97	26	172	Niger	35.74	42
53	Brunei Darussalam	63.57	4	113	Botswana	51.70	8	173	Lesotho	33.78	43
54	Morocco	63.47	3	114	Honduras	51.51	19	174	Haiti	33.74	12
55	Cuba	63.42	4	115	Sudan	51.49	14	175	Madagascar	33.73	44
56	Panama	62.71	5	116	Oman	51.32	15	176	Nepal	31.44	24
57	Tonga	62.49	3	117	Zambia	50.97	9	177	India	30.57	25
58	Tunisia	62.35	4	118	Grenada	50.93	11	178	Dem. Rep. Congo	30.41	45
59	Azerbaijan	62.33	16	119	Tanzania	50.83	10	179	Bangladesh	29.56	26
60	South Korea	62.30	5	120	China	50.74	11	180	Burundi	27.43	46


Rank EPI Score, and Regional Standing (REG, shown in color) for 180 countries.

■ Asia ■ Latin America ■ Caribbean ■ E.Europe & Eurasia ■ Europe & N.America
■ Mid East & N.Africa ■ Pacific ■ Sub-Saharan Africa

Sumber: EPI, 2018

Di Indonesia, salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim akibat dari meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.


Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup Tahun 2019 bahwa penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca berasal dari energi, proses industri dan penggunaan produk tidak ramah lingkungan, pertanian, kehutanan, kebakaran gambut, serta limbah. Selama tahun 2000 sampai dengan 2017 terjadi lonjakan emisi gas rumah kaca, yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut ini.



Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, KLHK, 2018

Gambar 1.2 Profil Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2000–2017

Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas kawasan hutan mencapai 1.779.982 hektare atau sebesar 42,3 persen dari luas administrasi Kalsel sebesar 3.700.406 hektare. Adapun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 sebesar 58,74 berada di peringkat 26 dari 34 Provinsi se-Indonesia, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 62,07 sehingga menduduki ke peringkat urutan 19 dari 34 Provinsi se-Indonesia sebagaimana gambar grafik berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Kalsel, 2021

Gambar 1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kalsel Tahun 2016–2020

Menurut Gambar 1.3, pada tahun 2019 dan tahun 2020 indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan menjadi 61,94 dan 60,49 dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 66,55. Hal ini menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan 26 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa rendahnya IKLH disebabkan oleh tiga indikator penilaian, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang masih rendah. Hal tersebut menurut pendapat Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono, bahwa Provinsi Kalsel sudah menjadi darurat ruang dan terjadi bencana ekologis karena degradasi lingkungan akibat tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Dari 3,7 juta hektare total luas lahan, hampir 50 persen di antaranya dikuasai oleh perizinan tambang dan perkebunan kelapa sawit.¹⁰

¹⁰ Rizal Khalqi, "Alasan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel Masih Yang Terburuk," *Apahabar.com*, 2018, [<https://apahabar.com/2019/06/alasan-indeks-kualitas-lingkungan-hidup-kalsel-masih-yang-terburuk/>].

Tabel 1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Seluruh Provinsi Tahun 2019

No	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Aceh	91,08	60,56	76,57	76,12
2	Sumatera Utara	86,58	51,11	52,95	62,49
3	Sumatera Barat	89,40	53,19	67,16	69,64
4	Riau	90,47	53,55	48,15	62,47
5	Jambi	87,17	58,49	60,90	68,06
6	Sumatera Selatan	87,13	64,45	39,84	61,41
7	Bengkulu	92,69	47,64	55,78	64,41
8	Lampung	86,63	55,74	36,65	57,37
9	Bangka Belitung	91,94	69,29	41,21	64,85
10	Kepulauan Riau	90,59	54,00	59,06	67,00
11	DKI Jakarta	67,97	41,94	24,66	42,84
12	Jawa Barat	74,93	45,59	38,70	51,64
13	Jawa Tengah	84,81	51,64	50,08	60,97
14	DI Yogyakarta	85,19	35,37	32,69	49,24
15	Jawa Timur	83,06	50,79	50,23	60,25
16	Banten	74,98	43,11	39,16	51,09
17	Bali	89,85	65,33	41,34	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	87,40	40,23	65,67	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	88,18	59,48	63,42	69,67
20	Kalimantan Barat	90,07	50,00	59,76	65,92
21	Kalimantan Tengah	88,83	56,80	76,27	74,20
22	Kalimantan Selatan	88,78	55,31	46,78	61,94
23	Kalimantan Timur	90,31	62,01	87,94	80,87
24	Kalimantan Utara	93,79	52,22	87,94	78,98
25	Sulawesi Utara	92,41	45,48	59,45	65,15
26	Sulawesi Selatan	89,56	58,40	58,06	67,61
27	Sulawesi Tengah	92,98	62,59	83,89	80,23
28	Sulawesi Tenggara	90,01	50,55	74,67	72,03
29	Gorontalo	86,88	57,20	79,37	74,97
30	Sulawesi Barat	89,97	56,15	70,48	72,03
31	Maluku	88,72	57,56	89,17	79,55
32	Maluku Utara	92,38	53,61	86,61	78,44
33	Papua Barat	92,64	53,89	100,00	83,96
34	Papua	92,56	47,29	99,58	81,79
35	Indeks Nasional	86,56	52,62	62,00	66,55

Sumber: KLHK RI, 2018

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup di dalamnya ada andil pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, yang disinyalir belum mampu menjadi garda terdepan dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Peranan pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan, sejalan dengan pendapat Sadu Wasistiono, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara perlu menjadi pelopor pemeliharaan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong munculnya paham “pemerintahan hijau” atau “*green government*”, yang diartikan sebagai pemerintah yang sadar lingkungan dan membuat berbagai kebijakan yang pro lingkungan. Dengan demikian, semua pejabat pemerintah perlu menjadi lebih sadar lingkungan sehingga berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan senantiasa bersifat “*pro green*” dan “*pro sustainable development*”.¹¹



Sumber: Antara Foto, 2021

Gambar 1.4 Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.4, bencana banjir telah melanda 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dengan korban jiwa 24 orang tewas dan tiga lainnya hilang akibat banjir dan longsor. Sebanyak 712.129 jiwa mengungsi. Kerugian mencapai 1,5 triliun rupiah. Kerusakan jalan nasional 1.000 km.¹² Bencana tersebut diakibatkan

11 Sadu Wasistiono, *Pengantar Ekologi Pemerintahan* (Sumedang: IPDN Press, 2013), hlm. 16.

12 Media Indonesia, “Bencana Melanda Kalimantan Selatan Akibat Kerusakan Lingkungan,” *Medcom.id*, 24 Februari 2021, diakses 6 Januari 2022, [<https://www.medcom.id/foto/grafis/VNxvap1k-bencana-melanda-kalimantan-selatan-akibat-kerusakan-lingkungan+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>].

kerusakan lingkungan sebagai dampak dari penyusutan daerah hijau di Kalsel hingga tahun 2019 yang terus meningkat. Tercatat, pada tahun 2019 seluas 44.300 hektare daerah hijau telah menyusut. Penyusutan lahan hutan primer berkurang 13 ribu hektare, hutan sekunder berkurang 116 ribu hektare, sawah berkurang 146 ribu hektare, dan semak belukar berkurang 47 ribu hektare. Hingga tahun 2019, lahan di daerah aliran Sungai Barito difungsikan sebagai perkebunan seluas 236.917 hektare dan pertambangan seluas 37.224 ha.¹³ Hal ini menandakan bahwa Kalimantan selatan mengalami darurat ekologis atas beberapa bencana yang diakibatkan kerusakan lingkungan.

Berbeda dari bencana di provinsi-provinsi lain di Indonesia, bencana di Kalimantan Selatan dapat digolongkan khas. Bencana tertentu sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali, tetapi bencana lain terjadi hampir setiap musim. Gempa bumi dan letusan gunung api merupakan kegiatan alam yang dapat dikatakan tidak pernah terjadi di Kalimantan Selatan. Tidak mengherankan, apabila kemudian kegiatan alam ini tidak pernah menjadi sumber bencana dan tentu saja tidak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Kondisi seperti ini logis, karena secara alami Kalimantan Selatan memang tidak dipengaruhi atau tidak terletak di atas daerah pergeseran lempeng/kerak bumi (yang pada gilirannya dapat menimbulkan gempa bumi tektonik atau tsunami) dan tidak memiliki gunung api (yang dapat menimbulkan gempa bumi vulkanik).¹⁴

Sementara itu, bencana musiman dapat terjadi tidak hanya pada musim hujan dan musim kemarau saja, tetapi juga terjadi pada peralihan musim (dari kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke kemarau). Bencana yang biasa terjadi pada musim hujan antara lain adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puyuh. Penyebabnya adalah kegiatan alam (berupa perbedaan tekanan dan suhu udara, tingginya intensitas hujan) dan dampak ikutan dari kegiatan manusia (penebangan hutan, penambangan mineral, penambangan batubara, pengurukan), beberapa di antaranya:¹⁵

1. Banjir biasanya terjadi pada daerah yang lokasinya lebih rendah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Barito Kuala.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Kurnain and Mochamad Arief Soendjoto, "Kerusakan dan Bencana Lingkungan Terrestrial di Kalimantan Selatan Serta Pencegahan dan Penanggulangannya", *Prosiding Temu Ilmiah Terbuka UNLAM "Banjir, Kebakaran, dan Kekeringan: Pencegahan dan Penanganannya"* (2007): 5–12.

¹⁵ *Ibid.*

2. Banjir bandang terjadi pada sempadan sungai, perbukitan, atau pegunungan, seperti di Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong
3. Tanah longsor terjadi di perbukitan atau pegunungan dan di tepi sungai (rumbih).
4. Angin puyuh biasanya terjadi di daratan (pedalaman), seperti Banjar, Hulu Sungai, Tabalong.

Berbeda dengan bencana pada musim hujan, bencana pada musim kemarau dapat diidentifikasi sebagai bencana yang lebih banyak merupakan dampak dari kegiatan manusia. Beberapa kegiatan serta kerusakan dan bencana yang ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pembakaran lahan dan hutan sebagai upaya pembersihan vegetasi di beberapa lokasi bergambut, persawahan, atau kawasan budi daya lainnya dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus sehingga memperluas tersebarnya asap ke berbagai penjuru dan meningkatkan konsentrasi senyawa-senyawa berbahaya yang terkandung dalam kabut asap (karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen monoksida, sulfur dioksida).
2. Penebangan hutan, penambangan batubara dengan sistem terbuka, penggalian golongan C (batu, tanah), dan pengurukan lahan rawa sudah pasti mengurangi atau bahkan menghilangkan vegetasi. Kegiatan ini secara tidak langsung mengganggu sistem hidrologi. Kekeringan dan intrusi air asin tidak terhindarkan sehingga pada gilirannya berpotensi dan menjadi penyebab terjadinya rawan pangan, seperti yang terjadi di Tanah Laut; gangguan penyediaan air bersih, seperti di Banjarmasin; dan gangguan kelistrikan, seperti di Bendungan Riam Kanan. Kegiatan tersebut juga menyebabkan peningkatan kekeruhan aliran air sungai, seperti yang terjadi di Tanah Bumbu dan Tabalong.

Kemudian, rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup dan banyaknya kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan pola konsumsi terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Misalnya saja, penggunaan kertas, yang sejak beberapa dekade lalu, telah meningkat 400 persen, seperti yang disebut oleh *World Atlas*. Deforestasi telah menjadi masalah utama, baik di negara berkembang maupun maju. Kenyataannya adalah sekitar 14 persen deforestasi dilakukan untuk

¹⁶ *Ibid.*

memuaskan selera besar manusia terhadap barang-barang kertas. *Paper on the Rocks* menyebutkan bahwa persentase itu sama dengan perusakan sekitar 4,1 juta hektare hutan setiap tahun atau sebuah area seluas Belanda setiap 365 hari. Melansir situs *World Wild Life*, lebih dari 40 persen semua kayu global digunakan untuk industri kertas, meliputi produksi kertas kantor, katalog, kertas *glossy*, tisu, dan sebagainya. Dari industri kertas itu memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Mulai dari proses produksi kertas yang melepaskan nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon dioksida ke udara. Nitrogen dan sulfur dioksida adalah kontributor utama dalam hujan asam, sedangkan karbon dioksida menyebabkan gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Sekitar 69 persen dari emisi gas rumah kaca global berasal dari industri transportasi dan energi. Dari jumlah ini, industri kertas dan percetakan menyumbang 1 persen dari karbon dioksida yang dihasilkan. Ketika kertas dibuang di tempat pembuangan, kertas itu juga menghasilkan metana, yang juga menghasilkan gas rumah kaca yang kuat.¹⁷

Selain itu, konsumsi terhadap produk-produk plastik juga turut menyumbang terhadap kerusakan lingkungan. Jambeck mengatakan bahwa Indonesia adalah kontributor polutan plastik terbanyak di dunia setelah Cina, dengan besaran 0,48–1,29 juta metrik ton plastik per tahun. Jumlah ini bertambah dari tahun ke tahun bersamaan meningkatnya permintaan plastik oleh warga. Banyaknya sampah plastik di lautan Indonesia berakibat kurang baik terhadap kesehatan lingkungan.¹⁸ Sampah jenis plastik yang sudah dipendam dalam tanah ini sulit hancur terurai atau terdegradasi (*non-biodegradable*). Sampah plastik membutuhkan waktu beberapa generasi kehidupan hingga ratusan tahun baru dapat terurai atau terdekomposisi dengan sempurna oleh tanah.¹⁹ Komposisi timbunan sampah di Kalimantan Selatan sebesar 765.676 ton per tahun atau 2.098 ton per hari, terdiri atas sampah kertas sebesar 6,99 persen, plastik sebesar 18,34 persen, dan kayu sebesar 9,97 persen.

Sementara itu, penggunaan produk kayu yang tidak bersertifikasi

17 Shintaloka Pradita Sicca, "Apa Dampak Buruk Kertas Bagi Lingkungan?", *Kompas.com*, 4 November 2021, diakses 4 Juni 2022, [<https://internasional.kompas.com/read/2021/11/04/044646770/apa-dampak-buruk-kertas-bagi-lingkungan?page=all>].

18 Jenna R. Jambeck *et al.*, "Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean," *Science* 347, No. 6223 (February 13, 2015): 768–771, [<https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352>].

19 Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan," *Forum Teknologi* 3, Nomor 1 (2016): 6–14, [http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_Bahaya_Plastik_---_Nurhenu_K.pdf].

dapat memberi andil terhadap kerusakan hutan. Produk kayu seperti furnitur yang tidak bersertifikasi tidak terjamin legalitasnya. Asal-usul kayu tersebut tidak diketahui, apakah kayu tersebut legal sesuai dengan kaidah atau tidak legal yang berasal dari pembalakan liar. Hal ini mengingat banyak penebangan kayu ilegal di hutan konservasi yang berkontribusi terhadap kerusakan hutan, hilangnya vegetasi ekosistem hutan sehingga berdampak pada bencana banjir, longsor, dan pemanasan global.

Produk-produk tidak ramah lingkungan seperti produk kertas dan plastik, serta produk kayu yang tidak tersertifikasi legalitasnya, yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan itu bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat saja, tetapi lingkungan pemerintahan pun masih banyak yang menggunakan produk-produk tidak ramah lingkungan tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

B. KEBIJAKAN PENGADAAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Atas adanya persoalan lingkungan dan permasalahan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, menuntut adanya suatu kebijakan publik. Menurut Rohman, lahirnya suatu kebijakan publik berdasarkan atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah sebagai administrator publik berorientasi dan mengabdikan pada kepentingan masyarakat, makna dari implementasi kebijakan publik ini mengandung suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu diimplementasikan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan.²⁰ Sementara itu, Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai pola kebergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-

20 Asep Taufik Rohman, "Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)" (Bandung: Universitas Pasundan, 2016).

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.²¹

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ramah lingkungan/*green public procurement* (GPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, efisiensi dalam penggunaan energi, air, bahan baku serta pengurangan polusi dan emisi gas rumah kaca.

Ilyas Asaad, selaku Staf Ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bidang Hubungan AntarLembaga pada saat membuka acara workshop *Green Public Procurement* (GPP) *Nation Wide Promotion* di Jakarta (29/08/2017) menyampaikan bahwa *Green Public Procurement* selain dapat menghemat belanja negara, juga memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas lingkungan.²²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Agus Pudjijono yang berpendapat bahwa alasan utama untuk menggunakan *Green Public Procurement* sebagai sebuah instrumen kebijakan lingkungan adalah karena besarnya belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga akan membutuhkan sumber daya alam yang besar pula. Dengan demikian, dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian alam, pencemaran lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Dampak terhadap alam tidak hanya dilihat dari penggunaan bahan baku/material dalam jumlah yang signifikan, tetapi emisi yang dihasilkan dalam proses dan pelaksanaan barang dan jasa mulai dari produksi, pengangkutan, sampai dengan tahapan penggunaan.²³ Dengan kata lain, jika pengadaan barang jasa tidak ramah lingkungan, sebagaimana dalam kerangka GPP, maka potensi kerusakan lingkungan akan semakin lebih besar.

Kebijakan *Green Public Procurement* di beberapa provinsi di Indonesia masih relatif sedikit. Pemerintah Provinsi masih belum serius dalam penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya regulasi yang dikeluarkan untuk

21 William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2nd ed. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

22 Kementerian LHK, "Green Public Procurement (GPP) Tingkatkan Kualitas Lingkungan," *Menlhk.go.id*, 2017, [http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/750].

23 Agus Pudjijono, "Penerapan *Green Public Procurement* dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut", *Kompasiana.com*.

mendukung *Green Public Procurement*. Kalimantan Selatan merupakan provinsi di Indonesia yang lebih awal membuat kebijakan GPP, berupa Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2018 tentang *Green Public Procurement*. Tujuan dari terbitnya regulasi ini adalah sebagai berikut.

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk lokal maupun dalam negeri yang ramah lingkungan;
3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha lokal dan nasional dalam produksi barang/jasa yang ramah lingkungan;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif dalam produk barang/jasa yang ramah lingkungan;
7. Mendorong pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Adapun pelaksanaan kebijakan *green public procurement* meliputi:

- 1) Pengurangan penggunaan kertas (*paperless*);
- 2) Pengadaan makanan dan minuman tanpa bahan kertas dan plastik;
- 3) Pengadaan *solar cell* untuk listrik di kantor sebagai pemanfaatan energi terbarukan;
- 4) Pengadaan tanah, jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- 5) Pengadaan peralatan dan mesin berupa alat berat, alat angkut, alat pertanian, alat kantor rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan yang hemat energi, rendah karbon, dan dapat didaur ulang;
- 6) Pengadaan gedung dengan konsep *green building*;
- 7) Pengadaan buku digital (*e-book*); dan lain-lain.

Pelaksanaan kebijakan GPP melalui ke-7 poin aksi tersebut tampak masih belum optimal. Hal ini dapat dicermati berdasarkan pengamatan penulis pada tahap prapenulisan, dengan melakukan pelacakan dokumentasi. Penulis tidak menemukan rilis data yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan mengenai pencapaian keberhasilan maupun laporan pelaksanaan dari semua poin tersebut. Oleh karena ketiadaan data dan informasi yang dirilis pihak pemerintah, tidak diketahui bagaimana keberhasilan pelaksanaan aksi-aksi tersebut.

Sementara itu, jika diamati, Pergub Kalimantan Selatan Nomor 93 Tahun 2018 diterbitkan pada 27 November 2018 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Kemudian, Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup, selanjutnya Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 16 tahun 2020 pada 28 Mei 2020.

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 Pergub Kalimantan Selatan Nomor 93 Tahun 2018, pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Kebijakan tersebut antara lain meliputi a) meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b) melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; d) mengembangkan *e-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa; e) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f) mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; h) mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan i) melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Sementara itu, dari poin-poin tersebut mengenai cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah, penulis mengambil contoh pada poin (d) mengembangkan *e-marketplace* pengadaan barang/jasa dan pada poin (e) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Pelaksanaan pada poin tersebut dinilai belum optimal, apabila diamati dari situs-situs penyelenggara pengadaan barang dan jasa tidak secara komprehensif menampilkan spesifikasi produk ramah lingkungan, katalog produk ramah lingkungan, dan kelengkapan infrastruktur digital lainnya untuk mewujudkan kedua poin tersebut. Bahkan, apabila dilihat dari situs LKPP maupun kanal pengadaan barang/jasa lainnya, dilihat dari histori pengadaan barang dan jasa sangat jarang yang mencantumkan atau memenuhi kriteria pengadaan barang jasa ramah lingkungan.

Selanjutnya, walaupun ditekankan pada Pergub 93 tahun 2018, pada praktik Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru menerapkan pengadaan barang ramah lingkungan yang terdiri dari tiga produk skema ecolabel berikut ini.

- 1) Penggunaan kertas fotokopi *ecolabel* berlogo sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019), dengan bentuk logo sebagai berikut:



Ramah Lingkungan

- 2) Penggunaan peralatan kantor *stationary (folder file)* ecolabel berlogo sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019), dengan bentuk logo sebagai berikut:



Klaim Lingkungan

- 3) Penggunaan Furnitur berbahan kayu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berlogo sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019), dengan bentuk logo sebagai berikut:



Berdasarkan persoalan belum optimalnya implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan dalam koridor GPP

sebagaimana telah disinggung sebelumnya, serta dengan pemberlakuan skema ekolabeling maka aksi pelaksanaan kebijakan GPP pada poin (e) yaitu pengadaan alat kantor rumah tangga dalam Pergub Kalimantan Selatan Nomor 93 tahun 2018 tentang *Green Public Procurement* layak menjadi fokus perhatian. Mengingat, terbitnya regulasi-regulasi yang mendorong pelaksanaan GPP, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019, Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 16 tahun 2020 pada 28 Mei 2020.


Selanjutnya, dalam Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan aspek keberlanjutan yaitu aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut, aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, serta aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per Januari 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah produk manufaktur yang telah lulus sertifikasi program ekolabel Tipe I adalah sebanyak 28 produk, dalam hal ini 3 produk dalam proses re-registrasi dan 1 produk masa berlaku telah habis atau kedaluwarsa.²⁴ Sementara itu, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik dalam buku Indikator Tujuan Pembangunan Indonesia 2019 bahwa jumlah seluruh produk ramah lingkungan yang teregister masih sedikit walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 jumlah produk ramah lingkungan hanya lima produk, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 188 produk artinya terdapat penambahan sebanyak 179 produk.²⁵ Penambahan tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.5.

Tujuan dari ekolabel adalah memberikan perlindungan terhadap lingkungan, mendorong inovasi semua industri agar lebih memperhatikan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan konsumen terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Walaupun demikian, hingga saat ini produk ekolabel masih sedikit. Demikian pula produk hasil hutan berupa mebelar yang tersertifikasi SVLK.

24 Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan, "Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Ecolabel," *Menlhk.go.id*, 2020, diakses 5 Juli 2020, [<http://standardisasi.menlhk.go.id>].

25 Badan Pusat Statistik, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2019).



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019

Gambar 1.5 Jumlah Produk Ramah Lingkungan yang Teregister Tahun 2013–2018

Saat ini baru 2,7 juta hektare lahan hutan alam dan hutan rakyat yang tersertifikasi, atau baru sekitar 10% dari total luas hutan di Indonesia. Dalam sektor industri sendiri, pengelolaan hasil hutan bersertifikat Fsc baru sekitar 300 industri. Itu pun lebih banyak yang diperoleh dari impor, hutan-hutan impor karena keterbatasan dari hutan bersertifikat Fsc di Indonesia. Belum banyaknya industri yang bersertifikat Fsc disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran untuk menerapkan prinsip-prinsip lingkungan. Penerapan sertifikasi tersebut di industri masih sebatas ketika konsumen meminta para produsen untuk menghasilkan produk ekolabel. Untuk menghasilkan produk Fsc itu akan sulit ketika pasarnya tidak ada, bahwa kedua belah pihak harus terus diedukasi. Konsumen harus minta dan produsen harus siap untuk menyediakan.²⁶

Demikian pula kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan lingkungan, tidak hanya menyoar perusahaan sebagai penghasil barang dan penyedia jasa, tetapi pembeli dan penggunanya juga, yang berarti Pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, diharapkan semua lembaga pemerintahan memakai barang dan jasa yang ramah

26 Melati Yuniasari Fauziah, "Industri Bersertifikasi Ekolabel Masih Minim," *Mediaindonesia.com*, 2016, diakses 1 November 2020, [<https://mediaindonesia.com/ekonomi/60310/industri-bersertifikasi-ekolabel-masih-minim>].

lingkungan, agar menjadi contoh untuk semua pihak. Kebijakan ini, merupakan gerakan yang revolusioner. Pasalnya, hampir semua barang dan jasa yang tengah digunakan oleh Pemerintah belum memenuhi persyaratan. Untuk itu, penerapan kebijakan ramah lingkungan ini dijalankan secara bertahap.²⁷

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018 sebesar Rp6.082.587.192.592 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3.193.054.584.365 dan belanja langsung sebesar Rp2.889.532.608.227. Hal ini menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan pada urutan ke 16 dari 34 Provinsi se-Indonesia dari sisi besaran anggaran, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018–2019 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	PENDAPATAN DAERAH	6.592.642.996.632	6.677.457.782.393
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.557.316.628.830	4.023.568.997.352
1.2	Dana Perimbangan	2.986.689.751.663	2.557.155.580.105
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48.636.616.139	96.733.204.946
2	BELANJA DAERAH	6.082.587.192.592	4.585.927.768.839
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.193.054.584.365	2.402.760.285.541
2.2	Belanja Langsung	2.889.532.608.227	2.183.167.483.298
3	PEMBIAYAAN DAERAH	130.243.835.036	640.327.639.075
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130.243.835.036	640.327.639.075
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-

Sumber: Bappeda Provinsi Kalsel, 2021

Pada Tahun 2021, total belanja operasional sebesar Rp3.488.445.630.000 dan Belanja Modal sebesar Rp910.959.900.000 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya di tahun 2020 sebesar Rp778.100.855.805, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.5.

27 Faisal Fadji, "Kebijakan Barang Dan Jasa yang 'GREEN'," *Puspajak.org*, 2019, diakses 8 November 2020, [<http://puspajak.org/Portal/read/328>].

Tabel 1.5 Struktur APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021
Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019

NO	URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.940.404.641.480	3.569.879.665.839
1.2	Pendapatan Transfer	3.462.610.316.972	2.267.843.335.366
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.743.333.751	85.995.282.451
2	BELANJA		
2.1	Belanja Operasional	4.299.049.135.342	3.488.445.630.000
2.2	Belanja Modal	778.100.855.805	910.959.900.000
2.3	Belanja Tak Terduga	-	141.827.932
2.4	Belanja Transfer	1.243.584.302.639	1.186.752.058
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	391.307.375.861	-
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-

Sumber: Bappeda Provinsi Kalsel, 2021

Kemudian, berdasarkan sistem informasi rencana umum pengadaan yang disampaikan oleh semua organisasi perangkat daerah pada situs layanan pengadaan secara elektronik pada halaman <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/> (pencarian per tanggal 5 Juli 2020 pukul 15.30 WITA), didapat informasi bahwa jumlah pengadaan barang pada tahun 2019 sebesar Rp731.675.389.862 pada tahun 2020 sebesar Rp653.209.960.051, dan tahun 2021 jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp23.292.409.480. Dari total belanja tersebut belum diketahui berapa banyak jumlah produk yang menggunakan ekolabel yang digunakan pemerintah. Dengan demikian, implementasi kebijakan *green public procurement* dikatakan belum dilaksanakan secara optimal.

Besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa apabila didukung oleh kebijakan yang baik, serta pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, akan berkontribusi besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan selatan. Secara langsung dan tidak langsung, melalui GPP dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dari aspek perbaikan lingkungan, efisiensi dalam penggunaan bahan baku, air dan energi, mengurangi pencemaran

lingkungan dan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pertumbuhan industri hijau yang menghasilkan inovasi terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Sebaliknya, apabila kebijakan GPP ini tidak dilaksanakan, akan berdampak pada meluasnya kerusakan lingkungan yang lebih besar lagi. Karena setiap tahun kita selalu mengeluarkan anggaran pengadaan, tapi setiap tahun kita juga mengalami kerugian dengan rusaknya lingkungan.

C. FOKUS PENULISAN

Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dengan nilai 61,47 dan pada tahun 2020 menjadi 60,49.
2. Belum semua pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan penggunaan produk ramah lingkungan, khususnya untuk Kertas berekolabel, *filling* Folder berekolabel dan Kayu ber-SVLK.
3. Rendahnya capaian SDGs Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada tujuan ke-12, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan indikator jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dengan capaian C.

Dari permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut, penulis merumuskan dua pertanyaan penting yang akan melandasi kerangka penulisan dalam buku ini.

1. Mengapa implementasi kebijakan *Green Public Procurement* dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan belum optimal?
2. Bagaimana model implementasi kebijakan *Green Public Procurement* yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan?

Agar penulisan lebih terfokus dan jelas, secara garis besar batasan studi hanya pada analisis kebijakan *green public procurement* dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini uraian pembatasan masalahnya.

- 1) Kebijakan mengenai *Green Public Procurement* dibatasi pada kajian perihal Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93 tahun 2018 tentang *Green Public Procurement*. Dalam Pergub tersebut ditekankan bahwa kebijakan tersebut sebagai landasan untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara langsung atau tak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
- 2) Pelaksanaan *Green Public Procurement* dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 tahun 2018 ini yaitu terdiri dari tujuh poin dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintahan yang menggunakan APBD. Dari ketujuh poin tersebut dalam studi yang dilakukan penulis dibatasi pada pengadaan barang dalam poin (e), yaitu pengadaan alat kantor rumah tangga. Pembatasan kajian ini merujuk pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 16 tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau untuk digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan. Untuk itu dibatasi pada pengadaan barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk produk 1) kertas fotokopi ecolabel; 2) peralatan kantor *stationery (folder file)* berlogo ecolabel; dan 3) furnitur berbahan kayu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memuat 17 poin tujuan dalam empat pilar, yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, dan hukum. Dalam studi yang dilakukan penulis ini, SDGs dibatasi hanya terfokus pada poin tujuan ke-12, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dengan indikator yaitu jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Pembatasan dalam hal ini dipertimbangkan mengambil fokus pada SDGs yang paling berkorelasi atau paling relevan dengan topik *Green Public Procurement*.
- 4) Lokus studi yang dilakukan penulis adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan pertimbangan kebijakan GPP yang dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur menjadi proyek percontohan. Kalimantan sebagai pelopor pertama yang mengeluarkan kebijakan serta menjalankan kebijakan GPP. Adapun waktu studi yang dilakukan penulis dibatasi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, mengingat kebijakan GPP relatif masih baru dalam penerapannya.



BAB 2

SEPUTAR KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAN GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan atas hasil studi terdahulu, baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal-jurnal nasional serta internasional terkait dengan kebijakan publik, khususnya tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta *green public procurement*. Selanjutnya, penulis pun akan menguraikan secara detail mengenai teori-teori yang mendukung pembahasan dalam buku ini, seperti teori fungsi dan ekologi pemerintahan, teori kebijakan publik dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, teori implementasi kebijakan, teori permodelan, dan teori *green public procurement*. Pada bagian akhir akan diuraikan ihwal kerangka pemikiran penulis yang menjadi landasan dalam penulisan buku ini.

A. STUDI-STUDI TERDAHULU TENTANG GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Meninjau studi-studi terdahulu merupakan suatu pembuktian dan sekaligus menunjukkan diferensiasi ilmiah dari studi yang dilakukan penulis. Hal tersebut berfungsi untuk menjaga klaim atas gagasan, orientasi, orisinalitas, hingga menjauhkan kegiatan plagiasi. Adapun tujuannya ialah untuk senantiasa membuka pemikiran-pemikiran terhadap berbagai sudut pandang atau perspektif penulisan serta memungkinkan menjadi sebuah studi yang berkesinambungan.



Sumber: openknowledgemaps.org

Gambar 2.1 Gambaran studi “Green Public Procurement”

Studi tentang *green public procurement* dan pengadaan barang/jasa pemerintah telah banyak dilakukan oleh beberapa penulis lain. Hal ini dapat dilihat dalam www.openknowledgemaps.org. Di sini tinjauan studi terdahulu dikaitkan dengan posisi penulis dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya terkait kebijakan publik.

1. Alenka Burja melakukan penelitian dengan judul “*Using Green Public Procurement (GPP) for Sustainable Consumption and Production*”.¹ Hasil penelitian: penerapan *Green Public Procurement* dapat menghemat energi, sumber daya alam dan air, mengurangi emisi berbahaya dan bahan berbahaya, menghasilkan sedikit limbah, meningkatkan kesehatan dan merangsang perubahan perilaku menuju konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta menciptakan peluang bagi ekonomi “hijau” dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri Uni Eropa dengan merangsang inovasi dan eko-teknologi produk barang dan jasa.

1 Alenka Burja, “Using Green Public Procurement (GPP) for Sustainable Consumption and Production,” *Journal for European Environmental & Planning Law* 6, No. 3 (2009): 319–338, [https://brill.com/view/journals/jeep/6/3/article-p319_4.xml].

2. Linda W.P. Ho, Nicholas M. Dickson, dan Gilbert Y.S. Chan dengan judul "*Green procurement in the Asian public sector and the Hong Kong private sector*".² Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan studi literatur. Hasil penelitian: keterlibatan pemerintah di dalam GPP menentukan secara langsung efektivitas proses pengadaan berbasis GPP. Informasi yang mutakhir juga turut meningkatkan performa proses pengadaan. Persamaan dengan bahasan penulis adalah pada studi aspek kebijakan di dalam GPP. Adapun perbedaannya adalah studi lebih mendalam perihal isu kebijakan di dalam GPP menggunakan teknik wawancara dan studi literatur. Penjelarasannya pun dikemas dalam bentuk visualisasi peta analisis.
3. Annik Magerholm Fet, Ottar Michelsen, Luitzen De Boer (2011) dengan judul "*Green Public Procurement in Practice - The Case of Norway*".³ Metode yang digunakan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendekatan mendasar dan menyeluruh masih diperlukan dalam implementasi GPP. Pemilihan kriteria GPP menjadi hal yang sangat penting. Bagaimanapun juga, kesuksesan dan keefektifan GPP bergantung pada fungsi pembelian yang lebih besar dalam organisasi. Persamaan dengan studi penulis adalah pada isu GPP yang dibahas sangat mendetail, yaitu inisiasi pembentukan GPP, termasuk unsur kebijakan pemerintah. Adapun perbedaannya adalah karya tulis ini tidak hanya membahas tinjauan GPP, tetapi juga melakukan analisis kualitatif secara komprehensif.
4. Suminto dengan judul "*The Study of Product Ecolabel Implementation in Indonesia*",⁴ menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur. Hasilnya adalah mengkaji implementasi ecolabel di Indonesia pada produk yang memenuhi beberapa persyaratan dan membandingkan dengan ecolabel di negara lain, Masyarakat pada umumnya tidak memedulikan masalah ecolabel pada produk yang dibeli, tetapi lebih pada mutu dan harga. Persamaannya dengan studi penulis adalah mengangkat tema *sustainability*, sedangkan perbedaannya ada pada metode, objek, maupun tujuan studi.

2 Linda W.P. Ho, Nicholas M. Dickinson, and Gilbert Y.S. Chan, "Green Procurement in the Asian Public Sector and the Hong Kong Private Sector," *Natural Resources Forum* 34, No. 1 (February 2010): 24–38, [<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2010.01274.x>].

3 Annik Magerholm Fet, Ottar Michelsen, and Luitzen Boer, "Green Public Procurement in Practice — The Case of Norway," *Society and Economy* 33, No. 1 (April 1, 2011): 183–198, [<https://akjournals.com/doi/10.1556/socec.33.2011.1.13>].

4 Suminto Suminto, "Kajian Penerapan Ecolabel Produk di Indonesia," *Jurnal Standardisasi* 13, Nomor 3 (September 19, 2011): 201–206, [<http://js.bsn.go.id/index.php/standardisasi/article/view/46>].

5. Konstantinos I. Vatalis, Odysseus G. Manoliadis, Dimitrios G. Mavridis dengan judul "*Project Performance Indicators as an Innovative Tool for Identifying Sustainability Perspectives in Green Public Procurement*".⁵ Lokus penelitian di Yunani dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Delphi. Hasil studi: masalah utama dalam pengadaan publik (GPP) di Yunani berhubungan erat dengan proses yang rumit dan rendahnya spesifikasi kualitas dari proyek-proyek yang dikerjakan. Indikator performa terbukti menjadi salah satu alat yang penting dalam memajukan proses evaluasi proyek yang sedang berjalan. Persamaan dengan studi penulis adalah mengangkat isu *sustainability* di dalam GPP. Metode yang digunakan pun sama-sama kualitatif dengan melibatkan pendekatan wawancara. Adapun perbedaannya adalah ada pada teknik yang digunakan dalam menggali data. Selain wawancara, studi ini menggunakan Delphi yang merupakan metode dalam mengikuti opini dari responden secara berkesinambungan. Penyajian data hanya berupa tabel dan grafis, berbeda dengan studi penulis yang dilengkapi visualisasi NVIVO 12.
6. Direktorat Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional LKPP yang melakukan penelitian tentang "*Sustainable Public Procurement*" (pengadaan publik yang berkelanjutan)⁶ dan telah dipublikasikan dalam *Jurnal Pengadaan*. Penelitian ini bertujuan agar pengadaan publik berkelanjutan menjadi perhatian pemerintah. Baik pemerintahan pusat maupun daerah hendaknya memperhatikan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari metode deskriptif analitis, analisis isi dan analisis kebijakan dengan menyebarkan kuesioner kepada anggota layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) di seluruh Indonesia. Hasil penelitian: *Pertama*, terkait kerangka legislasi dan regulasi bahwa untuk kalangan pelaku usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menerima sosialisasi terkait pelestarian lingkungan. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut dengan membuat aturan yang mendukung penyedia memulai melaksanakan pengadaan yang ramah lingkungan, perlunya menilai jejak-jejak karbon (*carbon footprint*) sebagai salah satu cara untuk menilai seberapa ramah lingkungan suatu produk dari saat produksi

5 Konstantinos I. Vatalis, Odysseus G. Manoliadis, and Dimitrios G. Mavridis, "*Project Performance Indicators as an Innovative Tool for Identifying Sustainability Perspectives in Green Public Procurement*," *Procedia Economics and Finance* 1 (2012): 401–410, [<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212567112000469>].

6 Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, "*Sustainable Public Procurement*," *Jurnal Pengadaan LKPP* 3, Nomor 3 (2013): 13–48.

hingga pendistribusian ke pasar. *Kedua*, terkait kerangka institusi dan pengembangan kapasitas, perlunya aparatur pemerintah mendapat pengetahuan terkait rantai pasokan (*supply chain management*), pengetahuan mengenai aspek lingkungan dan pengetahuan dari aspek sosial, mulai dari perencanaan, pemantauan, dan proses evaluasinya. *Ketiga*, terkait pelaksanaan pengadaan dan perilaku pasar, Pengadaan barang dan jasa pemerintah diyakini dapat membantu mengatasi berbagai masalah lingkungan dan sosial dengan konsep pengadaan yang berkelanjutan, dan tentu saja akan diikuti oleh penyedia barang dan jasa. Pemerintah harus memberikan contoh perilaku yang ramah lingkungan terlebih dahulu. *Keempat*, terkait integritas, transparansi, dan antikorupsi. Lembaga pemerintah yang profesional perlu mengeluarkan akreditasi terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam bentuk label ramah lingkungan (*eco-label*) dan label ramah sosial (*socio-label*), serta perlunya unit khusus untuk mengawasi dan memantau kepatuhan terhadap penerapan aturan pengadaan barang dan jasa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

7. Temidayo O. Akenroye, Adekunle Sabitu Oyegoke, dan Ama Bassey Eyo dengan judul "*Development of a framework for the implementation of green public procurement in Nigeria*".⁷ Penelitian berfokus pada pengembangan kerangka kerja untuk implementasi *green public procurement* di negara berkembang, khususnya Nigeria. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemasok produk hijau bukan pendorong utama implementasi *green public procurement*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa justru pemasok hijau lah yang mendorong implementasi *green public procurement*. Walaupun demikian, dalam kesimpulan disarankan juga untuk penelitian lebih lanjut agar informan kunci lebih diperluas. Terdapat lima elemen penting dalam mendukung implementasi *green public procurement* di Nigeria, yaitu rencana aksi nasional tentang GPP, kerangka hukum GPP, pembentukan otoritas lembaga pengatur, skema pelabelan ramah lingkungan, serta pendidikan dan kesadaran.
8. Francesco Testa, Eleonora Annunziata, Fabio Iraldo, dan Marco Frey (2014) dengan judul "*Drawbacks and Opportunities of Green*

7 Temidayo O. Akenroye, Adekunle Sabitu Oyegoke, and Ama Bassey Eyo, "Development of a Framework for the Implementation of Green Public Procurement in Nigeria," *International Journal of Procurement Management* 6, No. 1 (2013): 1, [<http://www.inderscience.com/link.php?id=50607>].

Public Procurement: An Effective Tool for Sustainable Production".⁸

Lokus penelitian di Italia dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian: implementasi GPP pada proses pengadaan oleh wilayah-wilayah di Italia, dalam hal ini penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran tentang GPP dapat meningkatkan penyerapan GPP di dalam proses tender.

9. Yunita A. Messah, Sudiyo Utomo, Angelica S.C. Ballo melakukan kajian dengan judul "Penerapan *Green Procurement* pada Proyek Infrastruktur Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur".⁹ Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui bobot dan kriteria sistem pemilihan pemenang dalam pengadaan ramah lingkungan dan mengetahui hubungan antara kriteria ramah lingkungan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan metode *Analytical Network Process* agar diperoleh skala prioritas dan bobot masing-masing sehingga dapat digambarkan hubungan antara kriteria tersebut. Hasil penelitian: berdasarkan analisis yang dilakukan dengan program *super decisions*, 16 dari hasil jawaban kuesioner oleh seluruh responden, Unit Layanan Pengadaan, kontraktor kualifikasi usaha besar dan menengah, dan Pejabat Pembuat Komitmen diperoleh aspek yang paling dominan dan berpengaruh dalam pengadaan ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi NTT adalah aspek sosial, dengan kriteria paling dominan adalah sumber daya manusia. Subkriteria yang mendukung kriteria ini adalah ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil, ketersediaan tenaga kerja ahli dengan tingkat pendidikan minimal D-3 serta pengalaman minimal lima tahun dan tenaga kerja terampil dengan tingkat pendidikan minimal D-1 serta pengalaman minimal tiga tahun, dan prosedur kerja (metode kerja dan urutan kerja). Hubungan antarkriteria dan subkriteria dalam sistem pengadaan yang ramah lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu *outer dependence* dan *inner dependence*. Dalam hal ini, hasil analisis pada program *super decisions* menunjukkan antarkriteria dan subkriteria yang dianalisis memiliki hubungan yang berpengaruh satu sama lainnya. Besar bobot dari hubungan kriteria-kriteria pada tiga aspek ini dapat dilihat dalam *unweighted supermatriks*, *weighted supermatriks*, dan *limiting*

8 Francesco Testa *et al.*, "Drawbacks and Opportunities of Green Public Procurement: An Effective Tool for Sustainable Production," *Journal of Cleaner Production* 112 (January 2016): 1893–1900, [<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652614010312>].

9 Yunita A. Messah, Sudiyo Utomo, dan Angelica S.C. Ballo, "Kajian Penerapan Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Teknik Sipil* 5, Nomor 2 (2016): 127–138.

supermatriks. Dari hasil analisis diketahui aspek sosial memiliki bobot tertinggi dengan kriteria yang paling dominan adalah kriteria sumber daya manusia dengan bobot persentase 10,40%. Subkriteria yang mendukung adalah ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil sampai prosedur kerjanya dengan bobot persentase masing-masing sebesar 33,33%. Dalam hubungannya, aspek sosial menjadi aspek prioritas yang diikuti oleh aspek lingkungan, aspek biaya dan aspek ekonomi. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia sangat diutamakan dalam sistem pengadaan yang ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2013.

10. Sharifah Buniamin, Norkhazimah Ahmad, Fatimah Hanim Abdul Rauf, Nor Hasimah Johari, Azwan Abdul Rashid dengan karya berjudul "*Green Government Procurement Practices (GGP) in Malaysian Public Enterprises*".¹⁰ Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan analisis skala Likert, dengan hasil Perusahaan lebih memilih pemasok lokal dalam proses GGP. Partisipasi pengadaan GGP untuk desain produk yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali masih paling rendah. Perbedaan GGP pada kedua jenis perusahaan adalah pada pembelian dari pemasok lokal, pembelian dari pemasok kecil, kepatuhan pemasok terhadap hukum, pelaporan pengadaan yang berorientasi keberlanjutan, pelaporan tentang isu ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam aspek pengeluaran dan keuangan. Hambatan utama adalah kurangnya panduan, penegakan aturan, dan mahalnya penerapan GGP. Persamaan dengan bahasan penulis adalah masih pada isu penerapan *green procurement* dan dijelaskan secara mendalam menggunakan analisis deskriptif. Adapun perbedaannya adalah pada metode kuantitatif menggunakan skala Likert. Penghimpunan data menggunakan pengisian kuesioner secara mandiri yang mana berbeda dengan disertasi yang menggunakan teknik wawancara langsung. Unit analisis yang diteliti dibedakan menjadi dua macam berdasarkan perbedaan badan hukum, sedangkan penulis berfokus pada lokus Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Junqi Liu, Benshan Shi, Jinjie Xue, Qi Wang dengan judul penelitian "*Improving the Green Public Procurement Performance of Chinese*

10 Sharifah Buniamin et al., "*Green Government Procurement Practices (GGP) in Malaysian Public Enterprises*," *Procedia Economics and Finance* 35 (2016): 27–34, [<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221256711600006X>].

Local Governments: From the Perspective of Officials' Knowledge;¹¹ dengan metode penelitian kuantitatif dengan regresi hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran para pegawai tentang pentingnya GPP berpengaruh positif dan langsung terhadap performa GPP mereka. Pelatihan tentang GPP terhadap para pegawai pengadaan dapat meningkatkan kesadaran tentang GPP yang secara tidak langsung akan meningkatkan performa GPP. Persamaan dengan studi penulis ada pada unit observasi yang digunakan, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam GPP dalam sektor publik/pemerintahan. Adapun perbedaannya adalah pada metode yang digunakan, yaitu metode kuantitatif. Walaupun unit observasinya sama-sama pihak yang terlibat dalam sektor publik/pemerintahan, studi Lui *et al.* (2018) ini menitikberatkan pada evaluasi implementasi/performa.

12. Hari Liewarnata dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat".¹² Penelitian dilakukan untuk pengadaan alat-alat kedokteran bedah dengan menggunakan pendekatan kualitatif merujuk pada teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa kerugian negara yang ditetapkan oleh APIP atas dasar terungkapnya persekongkolan antarpeserta lelang dan adanya selisih nilai kontrak dengan nilai pembelian riil penyedia yang tidak sesuai dengan standar audit APIP. Hal ini bertentangan dengan sistem dan tujuan pelelangan yang diwajibkan pemerintah secara elektronik dan hasil audit APIP tidak layak dijadikan dasar kerugian negara. Secara umum, dari sisi *research* objek, fokus, dan lokus terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan sehingga hasilnya akan sangat berbeda pula.
13. Jose Luis Fuentes-Bargues, Pablo Sebastian Ferrer-Gisbert, Carmen González-Cruz dengan judul "*Analysis of Green Public Procurement of Works by Spanish Public Universities*".¹³ Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode *Content Analysis*

11 Junqi Liu *et al.*, "Improving the Green Public Procurement Performance of Chinese Local Governments: From the Perspective of Officials' Knowledge," *Journal of Purchasing and Supply Management* 25, No. 3 (June 2019): 100501, [<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1478409218301407>].

12 Hari Liewarnata *et al.*, "The Implementation of the Government Goods and Services Procurement Policy at the General Hospital of Sanggau Regency West Kalimantan Province," *Journal of Public Administration and Governance* 9, No. 2 (July 3, 2019): 325, [<http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/article/view/14323>].

13 Jose Fuentes-Bargues, Pablo Ferrer-Gisbert, and M^a. González-Cruz, "Analysis of Green Public Procurement of Works by Spanish Public Universities," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 15, No. 9 (August 31, 2018): 1888, <http://www.mdpi.com/1660-4601/15/9/1888>.

yang didapat dari dokumen tender untuk memahami perilaku di dalam proses pengadaan dengan hasil unsur lingkungan ditemukan masih rendah (sebesar 19,2%) pada proses tender oleh universitas-universitas negeri di Spanyol. Persamaannya adalah menyelidiki tentang adanya GPP di dalam proses pengadaan. Adapun perbedaannya adalah ada pada perbedaan metode dan unit analisis (kuantitatif-kualitatif; universitas-provinsi).

14. Bader K. Al Nuaimi dan Mehmood Khan (2019) dengan judul "*Public-Sector Green Procurement in the United Arab Emirates: Innovation Capability*".¹⁴ Metode penelitiannya kuantitatif dengan menggunakan regresi dilengkapi analisis mediasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa organisasi harus lebih mengomunikasikan standar pelaksanaan GPP. Organisasi juga harus meningkatkan pelatihan yang berorientasi pada lingkungan. Terakhir, para pemimpin harus menilai kembali diri mereka sendiri seberapa besar komitmen mereka pada isu *sustainability*. Persamaannya adalah isu GPP menjadi fokus utama di dalam studi ini. Sektor yang dibahas pun sama-sama sektor publik. Adapun perbedaannya, selain pada metode, unsur yang diteliti lebih kepada unsur inovasi dan internal pegawai, bukan pada unsur kebijakan yang ingin difokuskan.
15. Marta Braulio-Gonzalo, María D. Bovea dengan judul "*Criteria Analysis of Green Public Procurement in the Spanish Furniture Sector*".¹⁵ Metode penelitiannya kualitatif dengan pendekatan literatur/dokumen. Hasil penelitian: unsur lingkungan, teknis, sosial, dan unsur lainnya diikutsertakan dalam proses tender. Walaupun unsur lingkungan terus diperkenalkan, keberadaannya hanya sementara dan unsur ekonomislah yang lebih sering muncul, diikuti oleh unsur teknis. Potensi pada sektor furnitur adalah inovasi, integrasi ekolabel, serta pelatihan terkait perputaran ekonomi. Persamaannya adalah menggunakan metode kualitatif dalam menginvestigasi isu GPP di dalam proses tender. Adapun perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data, serta pada sektor dan unit analisis.

14 Bader K. Al Nuaimi and Mehmood Khan, "Public-Sector Green Procurement in the United Arab Emirates: Innovation Capability and Commitment to Change," *Journal of Cleaner Production* 233 (October 2019): 482–489, [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652619320475].

15 Marta Braulio-Gonzalo and María D. Bovea, "Criteria Analysis of Green Public Procurement in the Spanish Furniture Sector," *Journal of Cleaner Production* 258 (June 2020): 120704, [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652620307514].

Tabel 2.1 Hasil Studi Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	"Using Green Public Procurement (GPP) for Sustainable Consumption and Production", Alenka Burja (2009)	Kualitatif	UNEP (2008)	Dalam mengimplementasi pengadaan publik yang ramah lingkungan, Komisi Eropa menetapkan target indikatif, dalam mengembangkan kriteria umum, alat pelatihan, dan metodologi untuk penilaian kinerja bagi negara-negara anggota.	Penerapan Green Public Procurement mendorong penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penghematan energi yang lebih besar sehingga bermanfaat bagi lingkungan dan ekonomi dan menciptakan peluang baru "ekonomi hijau" serta meningkatkan daya saing industri Eropa dengan merangsang inovasi <i>eco-technologies</i> dan <i>eco-products</i> serta peningkatan layanan menuju pembangunan berkelanjutan.
2.	"Green Procurement in the Asian Public Sector and the Hong Kong Private Sector", Linda W.P. Ho, Nicholas M. Dickinson, dan Gilbert Y.S. Chan (2010)	Kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan studi literatur	Seuring, S., Muller, M., (2008)	Keterlibatan pemerintah di dalam GPP menentukan secara langsung efektivitas proses pengadaan berbasis GPP. Informasi yang mutakhir turut meningkatkan performa proses pengadaan.	Meninjau implementasi jalannya pengadaan dan kebijakannya.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.	<i>"Green Public Procurement in Practice - The Case of Norway"</i> , Annik Magerholm Fet, Ottar Michelsen, Luitzen De Boer (2011)	Kualitatif menggunakan studi literatur	Bouwer et al. (2005)	Pendekatan mendasar dan menyeluruh masih diperlukan dalam implementasi GPP. Pemilihan kriteria GPP menjadi hal yang sangat penting. Walaupun demikian, kesuksesan dan keefektifan GPP bergantung pada fungsi pembelian yang lebih besar dalam organisasi.	Memberikan gambaran pelaksanaan GPP pada berbagai level.
4.	<i>"The Study of Product Ecolabel Implementation In Indonesia"</i> , Suminto (2011)	Kualitatif dengan studi literatur	KLH-JICA. (2006)	Masyarakat pada umumnya tidak memedulikan masalah ecolabel pada produk yang dibeli, tetapi lebih pada mutu dan harga.	Mengkaji implementasi ecolabel di Indonesia pada produk yang memenuhi beberapa persyaratan dan membandingkan dengan ecolabel di negara lain.
5.	<i>"Project Performance Indicators as an Innovative Tool for Identifying Sustainability Perspectives in Green Public Procurement"</i> , Konstantinos I. Vatalis, Odysseus G. Manoliadis, Dimitrios G. Mavridis (2012)	Kualitatif dengan pendekatan Delphi	Bouwer et al., (2005)	Masalah utama dalam pengadaan publik (GPP) di Yunani berhubungan erat dengan proses yang rumit dan rendahnya spesifikasi kualitas dari proyek-proyek yang dikerjakan. Indikator Performa terbukti menjadi salah satu alat yang penting dalam memajukan proses evaluasi proyek yang sedang berjalan.	Memperkenalkan metode baru untuk mendiagnosis, mengevaluasi, dan meningkatkan proses pengadaan, khususnya bidang konstruksi. Penelitian ini juga meneliti tentang penggunaan GPP dalam proses pengadaan.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6.	" <i>The Impact of Sustainable Public Procurement on Supplier Management: The Case of French Public Hospitals</i> ", Gwenaëlle Oruezabala Jean-Charles Rico (2012)	Kualitatif	Maignan, I., Hillebrand, B & Mac Alister, D. (2002)	Pengadaan berkelanjutan di sektor publik, fokus pada lingkungan karena tekanan kelembagaan, pengadaan berkelanjutan di rumah sakit dari semua ukuran, dan pengaruhnya melalui waktu pada kontrak menggambarkan keterkaitan yang kompleks antara pembeli publik dan penyedia swasta.	
7.	" <i>Sustainable Public Procurement</i> ", Direktorat Iklim Usaha dan Kerja sama Internasional LKPP (2013)	Kualitatif	Bridgman & Davis (2000)	Dari jumlah responden yang mengetahui aspek lingkungan dalam PBJ hanya 48% dan beranggapan Perpres PBJ kurang memadai dijadikan dasar hukum.	Perlunya dibuatkan persyaratan khusus penguasaan kompetensi PBJ berkelanjutan.
8.	" <i>Development of a Framework for the Implementation of Green Public Procurement in Nigeria</i> ", Temidayo O. Akenroye, Adekunle Sabitu Oyegoke, Ama Bassey Eyo (2013)	Kualitatif	Heiskanen and Schoonherr (2009)	Faktor yang mampu mendorong implementasi GPP di Nigeria. Informan kunci menyampaikan bahwa implementasi GPP di Nigeria dapat didorong oleh faktor eksternal dan internal. Pendorong utama berikutnya muncul: lembaga pemerintah, profesional pengadaan dan lingkungan, politisi, organisasi perusahaan	Terdapat lima elemen penting dalam mendukung implementasi <i>green public procurement</i> di Negeria, yaitu rencana aksi nasional tentang GPP, kerangka hukum GPP, pembentukan otoritas lembaga pengatur, skema pelabelan ramah lingkungan, serta pendidikan dan kesadaran.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				& media, LSM dan organisasi masyarakat sipil (CSO).	
9.	<i>"Drawbacks and Opportunities of Green Public Procurement: An Effective Tool for Sustainable Production"</i> , Francesco Testa, Eleonora Annunziata, Fabio Iraldo, Marco Frey (2014)	Kuantitatif menggunakan regresi logistik	Testa <i>et al.</i> , (2012)	Penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran tentang GPP dapat meningkatkan penyerapan GPP di dalam proses tender.	Meneliti tentang implementasi GPP pada proses pengadaan oleh wilayah-wilayah di Italia.
10.	"Kajian Penerapan <i>Green Procurement</i> pada Proyek Infrastruktur Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur", Yunita A. Messah, Sudiyono Utomo, Angelica S.C. Ballo (2016)	Kuantitatif	Alejandre E, Berry, Cathy, McCarthy, Kozik R (2012)	Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan program <i>super decisions</i> , 16 dari hasil jawaban kuesioner oleh seluruh responden, Unit Layanan Pengadaan, kontraktor kualifikasi usaha besar dan menengah dan Pejabat Pembuat Komitmen diperoleh aspek yang paling dominan dan berpengaruh dalam pengadaan barang ramah lingkungan pada proyek infrastruktur jalan di Provinsi NTT adalah aspek sosial, dengan kriteria paling dominan adalah sumber daya manusia.	Hubungan antarkriteria dan subkriteria dalam sistem pengadaan yang ramah lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu <i>outer dependence</i> dan <i>inner dependence</i> . Dalam hal ini, hasil analisis pada program <i>super decisions</i> menunjukkan antarkriteria dan subkriteria yang dianalisis memiliki hubungan yang berpengaruh satu sama lainnya. Besar bobot dari hubungan kriteria.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11.	"Green Government Procurement Practices (GGP) in Malaysian Public Enterprises", Sharifah Buniamin, Norkhazimah Ahmad, Fatimah Hanim Abdul Rauf, Nor Hasimah Johari, Azwan Abdul Rashid (2016)	Kuantitatif menggunakan analisis skala Likert	Zin dan Sulaiman (2010)	Perusahaan lebih memilih pemasok lokal dalam proses GGP. Partisipasi pengadaan GGP untuk desain produk yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali masih paling rendah. Perbedaan GGP pada kedua jenis perusahaan adalah pada pembelian dari pemasok lokal, pembelian dari pemasok kecil, kepatuhan pemasok terhadap hukum, pelaporan pengadaan yang berorientasi keberlanjutan, pelaporan tentang isu ekonomi, lingkungan, dan sosial di dalam aspek pengeluaran dan keuangan. Hambatan utama adalah kurangnya panduan, penegakan aturan, dan mahal nya penerapan GGP.	Meneliti penerapan <i>Green Government Procurement</i> (GGP) pada perusahaan publik. Meneliti perbedaan penerapan GGP pada perusahaan berbadan publik dan komersial atau perusahaan milik pemerintah. Meneliti hambatan dalam pelaksanaan GGP. Penggunaan istilah pengadaan barang jasa pemerintah yang ramah lingkungan dalam penelitian ini menggunakan istilah <i>Green Government Procurement</i> (GGP).

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12.	<i>"Improving the Green Public Procurement Performance of Chinese Local Governments: From the Perspective of Officials' Knowledge"</i> , Junqi Liu, Benshan Shi, Jinjie Xue, Qi Wang (2018)	Kuantitatif dengan regresi hierarki	Testa <i>et al.</i> , (2012)	Kesadaran para pegawai tentang pentingnya GPP berpengaruh positif dan langsung terhadap performa GPP mereka. Pelatihan tentang GPP terhadap para pegawai pengadaan dapat meningkatkan kesadaran tentang GPP yang secara tidak langsung akan meningkatkan performa GPP.	Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi performa GPP para pegawai pengadaan Cina.
13.	"Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sangau Provinsi Kalimantan Barat", Hari Liwarnata (2018)	Kualitatif	Van Meter dan Van Horn (1975)	Kerugian negara yang ditetapkan APIP atas dasar terungkapnya persekongkolan antarpeserta lelang dan adanya selisih nilai kontrak dengan nilai pembelian riil penyedia tidak sesuai dengan standar audit APIP, bertentangan dengan sistem dan tujuan pelelangan yang diwajibkan oleh pemerintah secara elektronik	Konsep baru untuk pengadaan secara elektronik adalah berfokus pada aktualisasi prinsip dan etika pengadaan serta menekankan pentingnya profesionalisme audit.
14.	<i>"Analysis of Green Public Procurement of Works by Spanish Public Universitie"</i> , Jose Luis Fuentes-Bargues, Pablo Sebastian Ferrer-Gisbert, Carmen González-Cruz (2018)	Kuantitatif menggunakan metode <i>Content Analysis</i> yang didapat dari dokumen tender untuk memahami perilaku di dalam proses pengadaan	Testa <i>et al.</i> (2016)	Unsur lingkungan ditemukan masih rendah (sebesar 19,2%) pada proses tender oleh universitas-universitas negeri di Spanyol.	Meneliti implementasi GPP pada proses pengadaan oleh universitas negeri di Spanyol.

No.	Judul dan Penulis	Metode	Teori	Hasil Studi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
15.	"Public-Sector Green Procurement in the United Arab Emirates: Innovation Capability", Bader K. Al Nuami, Mehmood Khan (2019)	Kuantitatif dengan menggunakan regresi dilengkapi analisis mediasi	Darnall <i>et al.</i> , (2008)	Organisasi harus lebih mengomunikasikan standar pelaksanaan GPP. Organisasi juga harus meningkatkan pelatihan yang berorientasi pada lingkungan. Terakhir, para pemimpin harus menilai kembali diri mereka sendiri seberapa besar komitmen mereka pada isu <i>sustainability</i> .	Mempelajari berbagai faktor internal yang berpengaruh terhadap implementasi GPP pada sektor publik di Uni Emirat Arab, serta menguji hubungan antara kemampuan organisasi untuk berinovasi dengan komitmen pegawai untuk berubah.
16.	"Criteria Analysis of Green Public Procurement in the Spanish Furniture Sector", Marta Braulio-Gonzalo, María D. Bovea (2020)	Kualitatif dengan pendekatan literatur/ dokumen	Cheng <i>et al.</i> (2018)	Unsur lingkungan, teknis, sosial, dan unsur lainnya diikutsertakan dalam proses tender. Walaupun unsur lingkungan terus diperkenalkan, keberadaannya hanya sementara dan unsur ekonomislah yang lebih sering muncul, diikuti oleh unsur teknis. Potensi pada sektor furnitur adalah inovasi, integrasi ecolabel, serta pelatihan terkait perputaran ekonomi.	Menganalisis secara mendalam implementasi GPP pada sektor furnitur sebagai salah satu sektor prioritas dalam perputaran ekonomi.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan Tabel 2.1, tampak bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan yang dilakukan penulis terkait implementasi kebijakan *green public procurement* dalam pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dianalisis sesuai dengan bidang studi Ilmu Pemerintahan.

Keseluruhan penelitian sebelumnya terdiri dari penelitian yang menggunakan berbagai metode, di antaranya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, seperti pada penelitian Liewarnata dkk.,¹⁶ Akenroye,¹⁷ dan Linda.¹⁸ Sementara itu, sebagian besar penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi literatur, seperti pada penelitian Dickinson,¹⁹ Suminto,²⁰ Marta,²¹ dan Annik.²² Kemudian, penggunaan kuantitatif sebagai metode penelitian juga digunakan, seperti pada penelitian Vatalis,²³ Buniamin,²⁴ Fuentes,²⁵ Testa,²⁶ Bader,²⁷ dan Liu.²⁸ Ada juga yang menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *analytical network process* seperti penelitian Messah.²⁹ Adapun penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.

Dari aspek lokus penelitian, rata-rata penelitian sebelumnya mengambil lokus penelitian di luar Indonesia, selain penelitian LKPP,³⁰ Liewarnata,³¹ Messah,³² dan Suminto.³³ Kemudian dari hasil penelitian, selain penelitian Liewarnata,³⁴ yang menggunakan teori model implementasi yang serupa dengan penulis yaitu teori implementasi kebijakan publik model Horn dan Meter, sedangkan penelitian lainnya rata-rata menggunakan berbagai teori yang diacu berkenaan dengan praktik GPP.

Selanjutnya, dari sisi hasil penelitian, sebagian besar penelitian berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan GPP, teknis praktik GPP, serta kerangka hukum pelaksanaan kebijakan GPP.

16 Liewarnata *et al.*, *loc. cit.*

17 Akenroye, Oyegoke, and Eyo, *loc. cit.*

18 Ho, Dickinson, and Chan, *loc. cit.* "Green Procurement in the Asian Public Sector and the Hong Kong Private Sector."

19 *Ibid.*

20 Suminto, *loc. cit.*

21 Braulio-Gonzalo and Bovea, *loc. cit.*

22 Fet, Michelsen, and Boer, *loc. cit.*

23 Vatalis, Manoliadis, and Mavridis, *loc. cit.*

24 Buniamin *et al.*, *loc. cit.*

25 Fuentes-Bargues, Ferrer-Gisbert, and González-Cruz, *loc. cit.*

26 Testa *et al.*, *loc. cit.*

27 Al Nuaimi and Khan, *loc. cit.*

28 Liu *et al.*, *loc. cit.*

29 Messah, Utomo, and Ballo, *loc. cit.*

30 Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, *loc. cit.*

31 Liewarnata *et al.*, *loc. cit.*

32 Messah, Utomo, and Ballo, *loc. cit.*

33 Suminto, *loc. cit.*

34 Liewarnata *et al.*, *loc. cit.*

Selain penelitian yang dilakukan Liewarnata,³⁵ Akenroye,³⁶ dan Vatalis,³⁷ rata-rata penelitian tidak menghasilkan rumusan konsep maupun model implementasi kebijakan berkaitan dengan kebijakan GPP. Untuk itu, dari keseluruhan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, semuanya tidak ada persamaan dalam hal lokus penelitian dan temuan penelitian yang difokuskan untuk mengidentifikasi tiga hal tujuan penelitian yang saling berkaitan, yaitu identifikasi faktor belum optimalnya implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, serta model implementasi kebijakan GPP yang dirumuskan peneliti.

Novelty dari penelitian ini mengemuka dari belum adanya penelitian mengenai implementasi kebijakan *Green Public Procurement*, terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, unsur *novelty* dalam studi ini adalah karena merupakan hal yang baru dalam kajian mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ramah lingkungan dalam kerangka GPP. Dengan demikian, model implementasi kebijakan publik terkait dengan GPP yang dirumuskan berdasarkan kondisi *existing* dan dinamika lokus penelitian, di samping berkenaan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam perspektif orientasi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

B. TEORI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN EKOLOGI PEMERINTAHAN

1. Fungsi Pemerintahan

Ilmu pemerintahan dilihat secara konteks penyelenggaraan negara dapat dilihat dari kelembagaan atau institusi, adanya kewenangan memerintah, wilayah pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintahan dilaksanakan dengan sistem pemerintahan sehingga setiap urusan dan kewenangan pemerintahan ditujukan untuk mencapai tujuan dari pemerintahan itu sendiri.

Suradinata menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pemerintahan tersebut memanfaatkan hasil-hasil berbagi ilmu sosial dalam kehidupan

35 *Ibid.*

36 Akenroye, Oyegoke, and Eyo, "Development of a Framework for the Implementation of Green Public Procurement in Nigeria."

37 Vatalis, Manoliadis, and Mavridis, "Project Performance Indicators as an Innovative Tool for Identifying Sustainability Perspectives in Green Public Procurement."

pemerintahan, baik dalam hal struktur kelembagaan, ketatalaksanaannya, maupun dinamika sehingga ilmu pemerintahan bersifat multidisipliner dan interdisipliner.³⁸

Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu 1) ada dua pihak yang terlibat; 2) yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; 3) yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat; 4) antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.³⁹

Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.⁴⁰

Pada dasarnya, pemerintahan tersebut dimaknai secara luas, sebagaimana dinyatakan oleh C.F. Strong (1960) berikut ini.

|| *Government in the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state within and without. It must therefore, have first military power of the control of armed forces, secondly legislative power of the mean's making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state's behalf. (Pemerintahan dari arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang; yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang; yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiaya ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan. Hal tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan negara.)⁴¹*

38 *Ibid.* hlm. 107

39 Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm.5.

40 *Ibid.*

41 *Ibid.* hlm. 10.

Dalam mewujudkan suatu tujuan yang aktual, bahwa pemerintahan sebagaimana dinyatakan oleh Robert Mac Iver "*Government is the organization of men under authority. how man can be govern*". (Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah). Hal ini sependapat dengan Woodrow Wilson (1924) yang menyatakan "*Government in last analysis, is an organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few men, of many men, or of a community prepared by organization to realized its own purpose with references to the common affairs or the community.*"⁴² (Pemerintah dalam pemerintah akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan sebagaimana dinyatakan oleh David Apter (1977) bahwa "*Government is most generalized membership unit processing (a) defined responsibilities for maintenance of the system of which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive power*". (Pemerintahan itu adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang menjadi bagiannya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan).

Pelaksanaan tugas pemerintahan sebagaimana dinyatakan oleh Samuel Edward Finer (1974) bahwa "Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (*process*), negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*) dan cara, metode serta sistem (*manner, method and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat".⁴³

Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.⁴⁴

42 *Ibid.*

43 S.E. Finer, *Comprative Government* (England: Penguin Books, 1974). hlm. 3–4.

44 Soemendar, "Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan," in *Seminar IPP Jakarta* (Jakarta: IPP, 1985). hlm.1.

Fungsi pemerintahan terhadap perkembangan masyarakat bergantung pada beberapa hal, antara lain filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan Atmosudirdjo yang menjelaskan bahwa tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan.⁴⁵

Dalam konteks sosiologi pemerintahan, untuk menjamin keberlanjutan kekuasaan dan pemeriksaan kinerja pelaku pemerintahan diperlukan interaksi antara pemerintah yang diperintah melalui koridor sistem konstruktif dan dinamis dalam membangun kinerja siapa, mengerjakan apa dan bertanggung jawab pada siapa dengan hasil apa dan memuaskan siapa.⁴⁶

Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.

Pendapat lain disampaikan oleh Rasyid⁴⁷ yang mengatakan bahwa pemerintahan pada dasarnya memiliki tiga fungsi, yaitu (1) fungsi pelayanan (*services*), yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat; (2) fungsi pembangunan (*development*), yaitu melakukan fungsi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan (3) fungsi pemberdayaan (*empowerment*), yaitu dengan melakukan fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri.⁴⁸ Sementara itu, Ndraha membagi fungsi pemerintahan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi primer sebagai fungsi pelayanan di mana pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa pelayanan publik dan fungsi sekunder sebagai fungsi

45 S. Parjudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm 19.

46 Effendy Khasan, *Sosiologi Pemerintahan* (Bandung: Indra Prahasta, 2010), hlm. 1.

47 Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: Yarsif Watampone, cet. ke-3, 1997), hlm. 56.

48 *Ibid.* 56–58

pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri termasuk penyediaan sarana dan prasarana pembangunan.⁴⁹

Fungsi primer dan fungsi sekunder tersebut kemudian diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

a. Fungsi Primer

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban yakni masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Untuk itu, dibentuklah birokrasi sebagai "*government by bureaus*", pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Fungsi Primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya ialah fungsi primer dari pemerintah hal yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi apa pun. Fungsi primer dibedakan menjadi beberapa hal berikut ini.

1) Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.⁵¹


49 Ndraha, *op. cit.* hlm. 58.

50 Ndraha, *op. cit.* hlm. 56–58.

51 Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017).

sementara *punish and reward* diberikan kepada para pelaku dan penyedia GPP yang menjalankan atau tidak menjalankan GPP dalam praktik PBJ.

Identifikasi terhadap penyebab belum optimalnya kebijakan GPP diimplementasikan beserta relevansinya dengan konsep GPP, kemudian penulis menggambarkan permodelan model implementasi kebijakan GPP berkelanjutan yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.14 Pemodelan Dimensi-dimensi Implementasi Kebijakan GPP

Berdasarkan dimensi-dimensi dalam pemodelan implementasi kebijakan GPP tersebut, serta tinjauan atas model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang selanjutnya dibuatlah oleh penulis model implementasi kebijakan GPP berkelanjutan. Model yang dibuat penulis pada dasarnya merupakan elaborasi dari model implementasi kebijakan Meter dan Horn yang relevan dengan konsep GPP yang dicetuskan Akenroye dkk.

Alasan dibuatnya model implementasi kebijakan GPP berkelanjutan, menurut penulis karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri belum memiliki model atau cara-cara yang efektif untuk menyelesaikan persoalan belum optimalnya kebijakan GPP. Sementara itu, penggunaan model implementasi kebijakan Meter dan Horn memiliki celah yang kelemahan, menurut dimensi-dimensi yang belum optimal berdampak positif bagi keberhasilan implementasi kebijakan GPP. salah satu yang menonjol yaitu, kekurangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam dimensi sikap para pelaksana.

Selanjutnya, model Meter dan Horn dianggap kurang relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Kalimantan Selatan, terutama apabila dikaitkan dengan hipotesis Horn dan Meter bahwa 'implementasi akan paling berhasil di mana hanya perubahan kecil yang diperlukan dan konsensus tujuan tinggi.²⁴¹ Penulis berpendapat bahwa dengan mencermati situasi dan kondisi di Kalimantan Selatan, dipandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan perubahan besar agar tercapai konsensus yang tinggi.

Model implementasi Van Meter dan Van Horn tidak menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang diimplementasikan, juga tidak berbicara mengenai dampak, namun untuk mengukur dan mengidentifikasi proses pencapaian kinerja suatu kebijakan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengelaborasi model implementasi kebijakan Meter dan Horn kemudian melengkapinya dengan gambaran dampak agar dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja suatu kebijakan, sehingga menjadi bahan untuk parameter dan acuan dalam mengevaluasi hal-hal yang menyebabkan tidak optimalnya suatu kebijakan diimplementasikan, meskipun kebijakan GPP relatif masih baru diterapkan.

Dimensi-dimensi dalam model Meter dan Horn, menurut keterangan informan, pengamatan dan oleh pikir penulis, dapat dikatakan bahwa


241 Hill & Hupe, *op. cit.* hlm. 473

dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan, serta dimensi sikap para pelaksana lah yang kurang bisa dilaksanakan dalam hal implementasi kebijakan GPP di Kalimantan Selatan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam kanal <https://sirup.lkpp.go.id/> dapat dilihat bahwa pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan belum berjalan, di mana dalam Riwayat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk ketiga produk ramah lingkungan, berdasar penelusuran penulis, tidak ditampilkan atau dianggap tidak diketahui apakah pengadaan tersebut menggunakan atau tidak menggunakan produk ramah lingkungan baik skema ecolabel maupun SVLK.

Begitu pula dengan sikap para pelaksana, bahwa meskipun telah ada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 93 tahun 2018, nyatanya dalam setahun lebih belum berjalan sehingga Gubernur mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengindahkan pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Dapat dikatakan bahwa meskipun menerima peraturan, kebijakan, instruksi, akan tetapi *will* dan konsistensi dari para pelaksana masih belum optimal, sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan dalam kerangka GPP belum berjalan optimal.

Dengandemikian, dalam dimensi komunikasi dan kegiatan pelaksanaan yang dipandang tidak dilaksanakan optimal, penulis merumuskan dimensi kegiatan pelaksanaan dengan indikator/aspek orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga para pelaksana dengan aspek tersebut dapat termotivasi untuk melaksanakan GPP dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, dalam dimensi sikap pelaksana yang dipandang tidak dilaksanakan dengan baik, maka penulis tercetus sebuah rumusan dimensi kepatuhan aktor kebijakan, di mana diharapkan dengan adanya indikator atau aspek kepatuhan aktor, *reward & punishment*, serta insentif dapat memacu para pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan GPP dengan adanya stimulan berupa penghargaan dan sanksi, serta dorongan dengan adanya insentif.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis membuat model implementasi kebijakan GPP berkelanjutan dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:



Gambar 4.15 Model Implementasi Kebijakan GPP Berkelanjutan

Secara teoretis hasil temuan penulis menggambarkan model kebijakan GPP berkelanjutan secara konseptual maupun empiris diharapkan dapat menjadi model yang relevan dengan karakteristik lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. Model yang dibuat dalam konteks serangkaian proses, maka diuraikan sebagai berikut:

Selanjutnya, dimensi-dimensi pada model dalam gambar 4.15 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Temuan-temuan dalam perspektif dimensi standar dan tujuan kebijakan, kerangka hukum, rencana aksi dielaborasi penulis menjadi dimensi instrumen normatif.

Model implementasi kebijakan yang dibuat penulis, dalam konteks rangkaian proses atau tahapan, maka kebijakan GPP harus dimulai dari instrumen normatif berupa kerangka hukum yang jelas dan kuat dimulai dari Undang-undang hingga ke peraturan di daerah. Lalu kemudian, kerangka hukum tersebut dimanifestasikan ke dalam rencana aksi, misalnya *roadmap* yang jelas dan terukur. Ketika kerangka hukum telah kuat dan dituangkan dalam rencana aksi, maka instrumen teknis selanjutnya tertuang dalam SOP sebagai kerangka teknis dan pelaksanaan GPP secara prosedural. Instrumen normatif akan memengaruhi bagaimana sumber

daya kebijakan diberdayakan, serta memengaruhi bagaimana kegiatan pelaksanaan. Hal ini karena pengalokasian sumber daya mengacu pada instrumen-instrumen normatif, dan kegiatan pelaksanaan berlandaskan pada instrumen normatif yang kuat.

Instrumen normatif berupa kerangka hukum, rencana aksi dan standar prosedur operasional tidak hanya berkaitan dengan teknis prosedural, akan tetapi berkaitan dengan norma-norma dan etika yang sejatinya dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menguraikan keharusan melaksanakan etika dalam pengadaan barang dan jasa meliputi :

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dimensi ini juga terilham dari pandangan bahwa secara umum, implementasi dalam membangun jaringan yang memungkinkan tujuan politik kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah, oleh karena itu, pembentukan "sistem pengirim kebijakan" yang berarti secara khusus dirancang dan dicapai dengan harapan tiba

pada ujung tertentu. Dengan demikian kebijakan publik mencakup pernyataan tujuan, sasaran dan sarana dijabarkan ke dalam program aksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.²⁴²

- 2) Temuan-temuan dalam perspektif dimensi sumber kebijakan dan karakteristik badan pelaksana, yang relevan dengan rencana aksi, otoritas pengatur dan pelaksana, kerangka hukum dan peningkatan Pendidikan dan kesadaran, dielaborasi penulis menjadi dimensi sumber kebijakan.

Sumber daya kebijakan terdiri dari otoritas pengatur, pelaksana dan penyedia PBJ harus memiliki kapasitas yang baik. Kapasitas tersebut tentunya didukung oleh kewenangan yang jelas, sumber daya finansial, dan sarana prasarana yang membuat sumber-sumber daya kebijakan tersebut mampu menjalankan kegiatan pelaksanaan dengan melandaskan pada instrumen normatif.

Dimensi sumber kebijakan yang memuat di dalamnya komponen pengatur, pelaksana dan penyedia PBJ didasarkan juga pada permasalahan dalam kebijakan publik menurut Edwards III ialah kurangnya perhatian terhadap implementasi. Padahal, kebijakan publik membutuhkan kecakapan pelaksanaannya.²⁴³ Selain kecakapan pelaksana, adalah unsur kepatuhan terhadap peraturan, di mana para pihak yang terlibat sejatinya dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Hal ini sebagaimana dikemukakan bahwa suatu implementasi akan efektif apabila pelaksanaannya mematuhi peraturan yang ada.²⁴⁴

Sumber kebijakan ini berkaitan dengan para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan GPP, yang antara lain otoritas pengatur, pelaksana PBJ, dan penyedia PBJ merupakan satu simpul yang akan lebih solid apabila ketiga aktor tersebut dijalin dalam satu ikatan kerja sama dalam konsep kolaborasi. Maksud dan tujuan konsep kolaborasi ini, menghendaki bahwa dalam aktor-aktor dengan latar belakang berbeda, baik kewenangan dan kapasitasnya, memiliki satu visi, pandangan dan satu kesepakatan terhadap kerangka tujuan yang sama dalam mengatasi persoalan dan pencapaian tujuan. Melalui kolaborasi itulah, persoalan akan lebih mudah ditangani, efektivitas pencapaian tujuan juga lebih

242 Merilee S. Grindle, *Politik and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princeton University Press, 1980).

243 Edwards III.

244 Mazmanian Sabatier, 1983.

mudah dicapai, dibandingkan tanpa adanya kerja sama dalam konsep kolaborasi.

Sejalan dengan sifat kebijakan yang *top-down*, dimensi ini juga didasarkan pada pemikiran pendekatan paradigma antroposentris; dimana antroposentris adalah "*considering human beings as the most significant entity of the universe.*" Dengan demikian, pandangan antroposentris melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta. Konkord dengan pandangan tersebut, apabila entitas pemerintahan menggunakan pandangan antroposentris maka pemerintah akan menjadi pusat perhatian dan faktor utama dari kegiatan berbangsa dan bernegara.²⁴⁵ Akan tetapi bukan *government* sentris, melainkan memberdayakan organ-organ pemerintah sebagai faktor utama keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Pemberdayaan organ-organ pemerintah ini dapat lebih solid dan kuat apabila didukung oleh adanya kolaborasi.

- 3) Dimensi komunikasi antar-organisasi yang relevan dengan otoritas pengatur dan pelaksana, skema ekolabeling, dan peningkatan pendidikan dan kesadaran dimodifikasi penulis menjadi satu dimensi yaitu kegiatan pelaksanaan yang terdiri dari komponen orientasi ekonomi, orientasi sosial, dan orientasi lingkungan. Hal ini didasarkan pada pemikiran, komunikasi antar-organisasi merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi antar-organisasi yang direpresentasikan dalam bentuk koordinasi, kiranya didasarkan pada pendekatan maupun orientasi apakah kegiatan pelaksanaan didasarkan pada orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kegiatan pelaksanaan harus berorientasi pada sosial, ekonomi dan lingkungan. Artinya, pelaksanaan GPP harus mampu memberikan dampak real terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan pelaksanaan ini tentunya dipengaruhi oleh sumber daya kebijakan, dalam artian, kegiatan pelaksanaan tergantung bagaimana sumber daya kebijakan dialokasikan untuk menjalankan kebijakan GPP.

Pertimbangan dimensi kegiatan pelaksanaan yang memuat aspek orientasi ekonomi, sosial dan lingkungan, didasarkan pula pada temuan penelitian yang mengemukakan bahwa organisasi harus lebih

²⁴⁵ Wasistiono, *Ekologi Pemerintahan*.

mengkomunikasikan standar pelaksanaan GPP,²⁴⁶ maka dari itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menyentuh orientasi sosial yang dibangun oleh interaksi komunikasi sosial antara para aktor yang terlibat. Hal ini karena pengadaan publik bertujuan untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya (*value for money*) dengan maksud agar barang yang dihasilkan tepat secara kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi dan tepat penyedia sehingga tercapainya prinsip pengadaan yang efisien dan efektif. Selain itu, pengadaan bertujuan agar tersedianya fasilitas publik yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴⁷

Dalam konteks orientasi lingkungan sosial ekonomi, dimensi orientasi ini sejalan sebagaimana ditekankan pada tujuan pengadaan barang jasa yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di antaranya:

- a) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- b) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- c) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- d) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e) Mendorong pemerataan ekonomi.

Substansi dalam peraturan tersebut pada dasarnya telah memuat arah orientasi sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga pada pelaksanaannya perlu ada dorongan selain dorongan itu ada pada regulasi yang menekankan keharusan dilaksanakannya suatu poin-poin kebijakan untuk mencapai tujuan, yaitu kepemimpinan atau *leadership*. Di sinilah peran pemimpin sangat penting untuk mendorong staf dan lembaga yang dipimpinnya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam koridor orientasi sosial, ekonomi dan lingkungan. Bagaimana pun, jika tidak dicontohkan oleh pimpinannya, sukar sekali tercapai tujuan dan sasaran.

Bagaimana akan tercapai penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM pelaku usaha nasional dan industri kreatif,

246 Bader K. Al Nuaimi and Mehmood Khan, "Public-Sector Green Procurement in the United Arab Emirates: Innovation Capability and Commitment to Change," *Journal of Cleaner Production* 233 (October 2019): 482–489, [https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652619320475].

247 Rajesh Kumar Shakya, "Green Public Procurement Initiatives in East African Community (EAC)," 2019, 148–162, [http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-5225-7083-7.ch007].

pemerataan ekonomi, jika tidak ada peran pimpinan yang menjadi teladan dengan memberikan contoh yang baik. Demikian pula orientasi yang berdampak pada lingkungan, sulit menghasilkan dampak positif bagi lingkungan jika tidak didorong oleh peran pimpinannya. Maka, *leadership* pimpinan organisasi, dalam hal ini kepemimpinan pemerintah bertumpu pada gubernur, pelaku PBJ bertumpu pada PA/KPA, dan penyedia PBJ bertumpu pada pimpinannya, amat penting untuk dapat memberikan dorongan melalui kepemimpinannya.


- 4) Dimensi lingkungan sosial ekonomi dan politik yang relevan dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran, serta dimensi sikap para pelaksana yang relevan dengan peningkatan pendidikan dan kesadaran, kerangka hukum, dan rencana aksi kemudian dimodifikasi penulis menjadi satu dimensi yaitu kepatuhan aktor yang terdiri dari komponen kepatuhan aktor kebijakan, *punishment & reward*, dan insentif.

Kepatuhan aktor kebijakan merupakan elemen paling penting, di samping *reward & punishment*, dan insentif. Kepatuhan aktor dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan yang berorientasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang ditopang oleh alokasi sumber daya kebijakan yang efektif dan efisien, serta berlandaskan pada instrumen normatif yang kuat. Pada posisi ini, kepatuhan aktor sebagai target dan saran pengimplementasian kebijakan, untuk selanjutnya berdampak dengan *outcome* menjadi lebih optimalnya kebijakan GPP diimplementasikan sehingga berdampak secara nyata pada sosial, ekonomi dan lingkungan di Kalimantan Selatan.

Dimensi kepatuhan aktor ini sejalan dengan tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang esensial yaitu "menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia".

Dampak atau *outcome* dari rangkaian-rangkaian variabel atau dimensi ini diarahkan pada tercapainya atau lebih optimalnya kebijakan GPP dijalankan yang menghasilkan capaian *multiplier* efek terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan di Kalimantan Selatan. *Outcome* inilah yang menurut penulis selanjutnya akan memberikan masukan pada penyesuaian-penyesuaian instrumen normatif di kemudian hari. Mengingat dinamika pada implementasi kebijakan yang bersifat jangka Panjang atau berkelanjutan, tentu akan menghadapi situasi dan kondisi yang dinamis.

Keempat poin tersebut dapat disintesis bahwa model implementasi kebijakan GPP berkelanjutan merupakan rangkaian variabel atau dimensi yang saling terkoneksi dan memengaruhi, yang digambarkan sebagai siklus keberlanjutan. Hal ini karena konsepsi pembangunan berkelanjutan atau "*sustainable development*" merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang dengan memperhatikan tiga pilar yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Maka model kebijakan GPP berkelanjutan dipandang dapat mengakomodir suatu kebijakan dalam perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan, di samping perspektif normatif maupun administratif.



BAB 5

EPILOG

Berdasarkan perspektif teori Meter dan Horn (1975) yang mengemukakan bahwa implementasi akan paling berhasil, yakni hanya perubahan kecil yang diperlukan dan konsensus tujuan tinggi, secara garis besar belum optimalnya implementasi kebijakan GPP di Kalimantan Selatan disebabkan perubahan-perubahan kecil yang diperlukan belum tercapai, sedangkan konsensus tujuan pun belum tercapai dengan baik. Kondisi dan situasi dalam implementasi kebijakan ternyata berkebalikan dengan teori Meter dan Horn tersebut. Dalam hal ini, sesungguhnya keberhasilan kebijakan GPP diimplementasikan di Kalimantan Selatan membutuhkan perubahan besar dari hulu ke hilir. Kemudian, secara spesifik penulis dapat mengemukakan penyebab yang paling dominan belum optimalnya kebijakan GPP diimplementasikan di Kalimantan Selatan, berdasar perspektif dimensi-dimensi model implementasi Meter dan Horn, antara lain sebagai berikut.

1. Pada dimensi standar dan tujuan kebijakan, implementasi tidak optimal disebabkan standar kebijakan yang berkaitan dengan rencana aksi dan kerangka hukum belumlah kuat. Kebijakan masih bersifat generik. Dalam hal ini, Peraturan Gubernur hanya menyatakan sebagai pedoman, kerangka hukum baik pada Perpres maupun Pergub tidak tegas menekankan diwajibkannya penggunaan GPP.
2. Pada dimensi karakteristik badan pelaksana, implementasi kebijakan tidak optimal disebabkan oleh organisasi dan kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana aksi dan otoritas pengatur dan pelaksana belum didukung oleh adanya kolaborasi. Belum ada semacam forum antara pusat dan daerah, serta antar-organisasi daerah, seperti LKPP dan Pemda, LPSE, UPBJ, dan penyedia PBJ,

serta unit pengawasan untuk berkolaborasi dalam menyukseskan implementasi GPP.

3. Pada dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksanaan, implementasi kebijakan tidak optimal disebabkan oleh koordinasi yang berkaitan dengan skema ecolabeling tidak didukung oleh *leadership* yang baik. *Will* dari pimpinan baik pusat maupun daerah tidak mewajibkan penggunaan GPP. Hal ini berarti juga secara general pemimpin belum memberikan contoh atau teladan yang mampu mendorong semua pihak untuk menggunakan GPP.
4. Pada dimensi lingkungan kebijakan dan sikap pelaksana, implementasi kebijakan tidak optimal disebabkan oleh lingkungan kebijakan dan sikap pelaksana tidak didukung oleh komitmen dan kepatuhan untuk menjalankan GPP. Sikap dan perilaku para pelaksana dan ekosistem produk ramah lingkungan dari hulu ke hilir belum tercipta dengan baik untuk mendukung pelaksanaan GPP.

Model implementasi kebijakan Meter dan Horn dipandang model yang dapat menjadi parameter analisis. Akan tetapi, pada realitasnya terdapat beberapa dimensi yang belum optimal diterapkan di Kalimantan Selatan, terutama dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, guna memberikan model yang ideal dan sesuai untuk diterapkan di Kalimantan Selatan, yang berusaha melengkapi celah kekurangan dari model yang sudah ada, penulis membuat Model Implementasi Kebijakan *Green Public Procurement* Berkelanjutan, terdiri dari dimensi instrumen normatif, sumber daya kebijakan, kegiatan pelaksanaan dan kepatuhan aktor-aktor kebijakan. *Novelty* hasil analisis dan model yang dibuat adalah ditemukannya komponen yang sangat penting, yaitu *leadership* dan kolaborasi yang belum diwacanakan dalam model Horn dan Meter secara dominan. Komponen-komponen tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk dimasukkan dalam bagian dimensi-dimensi baru pada Model Implementasi Kebijakan GPP Berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat agar dalam usulan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mewajibkan penerapan *Green Public Procurement* di semua lingkungan pemerintahan Pusat dan Daerah.

2. Kepada Pemerintah Pusat agar semua produk-produk ramah lingkungan yang ada dalam katalog Simbarjasramling di KLHK bisa terkoneksi dengan e-katalog di LKPP sehingga memudahkan Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi untuk melakukan pembelian barang dan jasa ramah lingkungan secara elektronik.
3. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memberikan *reward* berupa penghargaan, penambahan angka kredit atau tunjangan kinerja bagi pejabat pelaksana, atau tambahan alokasi anggaran bagi SKPD yang melaksanakan GPP dalam pengadaan barang/jasa maupun program-program yang mengarah pada GPP, serta memberikan *punishment* berupa pengurangan alokasi anggaran. Sementara itu, *reward* juga berlaku bagi instansi lain yang membantu memperlancar proses GPP dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Begitu pun *punishment* berlaku bagi instansi lain, misalnya instansi yang terindikasi mempersulit proses GPP dalam pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini, pemerintah provinsi perlu mengidentifikasi program OPD yang mengarah pada GPP.
4. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan perlu menyusun Standar Prosedur Operasional yang komprehensif sebagai panduan teknis bagi para pelaksana kebijakan GPP. Dalam hal ini, bagi pelaku dan penyedia PBJ sehingga tercapai praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah ramah lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dilakukan dalam koridor GPP secara optimal.
5. Sebagai bentuk komitmen menerapkan Kebijakan *Green Public Procurement* dalam Pembangunan Berkelanjutan maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan APBD agar membuat kebijakan resmi bahwa proporsi belanja daerah untuk barang alat kantor rumah tangga antara 30–40% untuk diarahkan pada produk ramah lingkungan, serta melibatkan unsur UKPBJ dalam pelaksanaan asistensi Penyusunan APBD.
6. Dalam pelaksanaan GPP, perlu dipergunakannya e-katalog lokal agar dapat menjamin prasyarat produk ramah lingkungan yang sekaligus dapat memberdayakan produsen lokal, dapat diketahui TKDN dan jejak karbon produk-produk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kiranya perlu menjalin kemitraan lebih intensif dengan pihak akademis dalam penelitian-

penelitian terkait implementasi kebijakan GPP sehingga mampu memberi masukan guna mengoptimalkan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Sebagai penutup, izinkan penulis mengajukan beberapa saran akademik, terkait studi lanjutan yang relevan dengan topik GPP ini.

1. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji pihak-pihak lain di luar pemerintah, pelaku PBJ dan penyedia PBJ seperti masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku usaha produk-produk ramah lingkungan, serta budaya masyarakat dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan GPP di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan objek kajian dan tema *Green Public Procurement* yang tidak terbatas pada pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan pemerintahan saja, karena penggunaannya lebih luas lagi seperti *green building* dan *green road construction*.
3. Penelitian selanjutnya kiranya layak menggunakan Model Implementasi Kebijakan *Green Public Procurement* (GPP) Berkelanjutan yang dirumuskan penulis, sehingga dapat memperkaya khazanah penelitian terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

GLOSARIUM

Agen Pengadaan: UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Desentralisasi: penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah agar lebih optimal untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Eco Label atau label ramah lingkungan: tanda yang ditempatkan pada kemasan produk atau katalog elektronik yang dapat membantu konsumen dan pembeli korporat dengan cepat dan mudah mengidentifikasi produk yang memenuhi kriteria kinerja lingkungan tertentu dan oleh karena itu dianggap "lebih disukai lingkungan".

Ekologi: ilmu tentang lingkungan yang hidup, tumbuh dan berkembang dari biologi yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan beradaptasi dengan dengan perubahan lingkungan.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa: pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

e-Procurement: proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Green Public Procurement (GPP): pengadaan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan siklus hidup dari suatu produk atau layanan, yang penerapannya berguna untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan lingkungan, sekaligus mempromosikan tanggung jawab sosial dan berkontribusi dalam pengembangan pembangunan.

Heuristik: memberi kemungkinan menuju metode baru yang belum dikenal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH): gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lapangan pada lingkup dan periode tertentu.

Katalog Elektronik (E-Catalogue): sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Kelompok Kerja Pemilihan: sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Kewenangan: kekuasaan yang sah, yang diberikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE): unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik.

Model: representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu yang bermanfaat untuk menjelaskan persoalan yang kompleks melalui penyederhanaan dalam bentuk skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP): tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP): pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan: pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pelayanan publik: upaya pemenuhan kebutuhan publik berupa barang publik, jasa publik atau pelayanan administratif dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah: otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah: penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas.

Pemerintahan: semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Pengguna Anggaran (PA): pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Penyedia: Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Penyelenggara Swakelola: Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

Perangkat Daerah: organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Prediktif: melakukan prediksi yang bersifat kuantitatif mengenai kapan dan seberapa banyak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK): sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Standar Operasional Prosedur (SOP): dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan: pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan.

Sustainable Development Goals (SDGs): pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sustainable Procurement atau Pengadaan Berkelanjutan: proses untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk barang, jasa, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya oleh organisasi pemerintah dengan suatu metode untuk mencapai nilai kemanfaatan uang dalam sebuah siklus hidup yang menyeluruh dalam hal mencari keuntungan yang tidak hanya untuk organisasi, tetapi juga sosial dan ekonomi tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ): unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM): istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha berdasarkan kriteria tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, S. P. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Indikator Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Bandur, A. 2016. Penelitian kualitatif: metodologi, desain, dan teknik analisis data dengan Nvivo 11 Plus. *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Bazeley, P., & Jackson, K. 2007. *Qualitative Data Analysis with NVIVO*. London: Sage Publication Inc.
- Blair, T. 2005. *Securing the Future: Delivering UK Sustainable Development Strategy*. UK: HM Government.
- Bouwer, M., Jonk, M., Szuppinger, P., Lusser, H., Berman, T., Bersani, R., Nappa, V., et al. 2006. *Green Public Procurement in Europe 2006 - Conclusions and Recommendation*. Netherlands: Virage Milieu & Management.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. *Kalimantan Selatan dalam Angka 2021*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bungin, M. B. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Creswell, J. W. 2012. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Daymon, C., & Holloway, I. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang.
- Djiwandono, P. I. 2015. *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Dunn, W. N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis, An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- European Commission. 2011. *Buying Green! a Handbook of Green Public Procurement*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Finer, S. E. 1974. *Comparative Government*. England: Penguin Books.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanks, J., Davies, H., & O. Perera. 2008. *Sustainable public procurement in South Africa*. Canada: International Institute for Sustainable Development (IISD).
- Heinich, R., Molenda, M., & Russell, J. D. 1989. *Instructional media and the new technologies of instruction*. Englewood Cliffs: Macmillan.
- Hill, M., & Hupe, P. 2002. *Implementing Public Policy*. London: Sage publications.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford, UK: Oxford University Press.

- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jones, C. O. 1984. *An Introduction to the study of Public Policy*. (Nasution S., Tran.). Jakarta: Rajawali Press.
- Jones, J. W., Mishoe, J. W., & Boote, K. J. 1987. *Introduction to simulation and modeling*. ASPAC, Food & Fertilizer Technology Center.
- Kartasasmita, G. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kelton, W. D., Sadowski, R. P., & Sturrock, D. T. 2001. *Simulation with Arena*. Sidney: McGraw Hill.
- Khasan, E. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung: CV Indra Prahasta.
- Kurniawan, R. C. 2021. *Ekologi Pemerintahan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Law, A. M., & Kelton, D. W. 1991. *Simulation Modeling & Analysis*. New York: McGraw Hill.
- LKPP. 2009. *Implementasi e-procurement Sebagai Inovasi dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: LKPP.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murdick, R. G., Ross, J. E., & Claggett, J. R. 2005. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mustopadidjaja, A. R. 1992. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, T. 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ndraha, T. 2003. *Kibernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. D. 2016. *Public Policy*. Jakarta: Elex MEdia Komputindo.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Poelje, D. G. A. 1953. *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*. (N. V. Soeroengan, Tran.). Jakarta.
- Pressman, J. L., & Wildavsky. 1973. *Implementation*. Los Angeles: University of California Press.
- Rasyid, M. R. 1997. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, cet. Ke-3.
- Rewansyah, A. 2011. *Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Robins, N., & Roberts, S. 1997. *Unlocking Trade Opportunities: Case Studies of Export Success from Developing Countries*. IIED.
- Rosenthal, U. 1978. *Openbaar Bestuur, Samson HD*. Alphen aan den Rijn, Leiden.: Jeenk Willink.
- Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. 2020. *Sustainable development report 2020*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Seels, B., & Richey, R. C. 1994. *Instructional Technology: The Definition and Domain of the Field*. Washington DC: AECT.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. 2008. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. (S. Hariyanto, Tran.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Simatupang, T. M. 1995. *Pemodelan Sistem*. Penerbit Kanida, Klaten.
- Soemendar. 1985. *Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan. Seminar IPP Jakarta*. Jakarta: IPP.
- Strauss, A., & Corbin, J. 2013. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan.
- Suradinata, E. 2018. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Surianingrat, B. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafie, I. K. 1998. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca.
- Syafie, I. K. 2017. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tamin, O. Z. 1997. *Perencanaan dan pemodelan transportasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Van Meter, D. & V. C. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework*. USA: Department of Political Science, Ohio State University.
- Wahab, S. A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, S. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press.
- Wlbawa, S. 1994. *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal:

- Ackoff, R. L. 1962. Some unsolved problems in problem solving. *Journal of the Operational Research Society*, 13(1), 1–11. Taylor & Francis.
- Akenroye, T. O., Oyegoke, A. S., & Eyo, A. B. 2013. Development of a framework for the implementation of green public procurement in Nigeria. *International Journal of Procurement Management*, 6(1), 1. Retrieved from <http://www.inderscience.com/link.php?id=50607>

- Alberg Mosgaard, M. 2015. Improving the practices of green procurement of minor items. *Journal of Cleaner Production*, 90, 264–274. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652614012840>
- Al Nuaimi, B. K., & Khan, M. 2019. Public-sector green procurement in the United Arab Emirates: Innovation capability and commitment to change. *Journal of Cleaner Production*, 233, 482–489. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652619320475>
- Alvarez, S., & Rubio, A. 2015. Carbon footprint in Green Public Procurement: a case study in the services sector. *Journal of Cleaner Production*, 93, 159–166. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652615000529>
- Basak, S. K. 2015. Analysis of the impact of NVivo and EndNote on academic research productivity. *International Journal of Educational and Pedagogical Sciences*, 9(9), 3237–3242.
- Braulio-Gonzalo, M., & Bovea, M. D. 2020. Criteria analysis of green public procurement in the Spanish furniture sector. *Journal of Cleaner Production*, 258, 120704. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652620307514>
- Buniamin, S., Ahmad, N., Rauf, F. H. A., Johari, N. H., & Rashid, A. A. 2016. Green Government Procurement Practices (GGP) in Malaysian Public Enterprises. *Procedia Economics and Finance*, 35, 27–34. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S221256711600006X>
- Burja, A. 2009. Using Green Public Procurement (GPP) for sustainable consumption and production. *Journal for European Environmental & Planning Law*, 6(3), 319–338. Retrieved from https://brill.com/view/journals/jeep/6/3/article-p319_4.xml
- Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. 2013. SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT. *Jurnal Pengadaan LKPP*, 3(3), 13–48.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. 2002. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. Pearson. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/3211488?origin=crossref>

- Erridge, A., & McIlroy, J. 2002. Public Procurement and Supply Management Strategies. *Public Policy and Administration*, 17(1), 52–71. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095207670201700105>
- Fet, A. M., Michelsen, O., & Boer, L. 2011. Green public procurement in practice — The case of Norway. *Society and Economy*, 33(1), 183–198. Retrieved from <https://akjournals.com/doi/10.1556/socec.33.2011.1.13>
- Fuentes-Bargues, J., Ferrer-Gisbert, P., & González-Cruz, M. 2018. Analysis of Green Public Procurement of Works by Spanish Public Universities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(9), 1888. Retrieved from <http://www.mdpi.com/1660-4601/15/9/1888>
- Günther, E., & Erdminger, C. 2002. Hurdles to green purchasing, method, findings and reflections from the hurdle analysis. *Buying into the environment: Assessing framework, potential and status quo of eco-procurement in Europe*, Earthscan, London.
- Hamrouni, A. D., & Akkari, I. 2012. The Entrepreneurial Failure: Exploring Links between the Main Causes of Failure and the Company life Cycle Qualitative Analysis using NVivo 7 Software. *International Journal of Business and Social Science*, 3(4).
- Ho, L. W. P., Dickinson, N. M., & Chan, G. Y. S. 2010. Green procurement in the Asian public sector and the Hong Kong private sector. *Natural Resources Forum*, 34(1), 24–38. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-8947.2010.01274.x>
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Ed.). 1980. *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*. IUCN–UNEP–WWF. Retrieved from www.environmentandsociety.org/printpdf/7384
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., et al. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771. Retrieved from <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352>

- Kementerian LHK. 2017. Green Public Procurement (GPP) Tingkatkan Kualitas Lingkungan. *menlhk.go.id*. Retrieved from http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/750
- Kurnain, A., & Soendjoto, M. A. 2007. Kerusakan dan bencana lingkungan terrestrial di Kalimantan Selatan serta pencegahan dan penanggulangannya. *Prosiding Temu Ilmiah Terbuka UNLAM "Banjir, Kebakaran, dan Kekeringan: Pencegahan dan Penanganannya"*, 5–12. Pustaka Banua.
- Legg, D., Herczeg, M., Reisinger, H., Schepelmann, P., & Wilson, C. 2004. Green public procurement and product performance requirements: case study on selected energy using and non-energy using products. *European Topic Centre on Resource and Waste Management*.
- Liewarnata, H., Akbar, B., Jeddawi, M., & Lukman, S. 2019. The Implementation of the Government Goods and Services Procurement Policy at the General Hospital of Sanggau Regency West Kalimantan Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 325. Retrieved from <http://www.macrothink.org/journal/index.php/jpag/article/view/14323>
- Lippman, S. 2001. Supply Chain Environmental Management. *Environmental Quality Management*, 11(2), 11–14. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tqem.1301>
- Liu, J., Shi, B., Xue, J., & Wang, Q. 2019. Improving the green public procurement performance of Chinese local governments: From the perspective of officials' knowledge. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 25(3), 100501. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1478409218301407>
- McCrudden, C. 2004. Mainstreaming equality in Northern Ireland 1998–2004: a review of the issues concerning the operation of the equality duty in section 75 of the Northern Ireland Act 1998. *Section, 75*, 13.
- Meehan, J., & Bryde, D. 2011. Sustainable procurement practice. *Business Strategy and the Environment*, 20(2), 94–106. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.678>

- Messah, Y. A., Utomo, S., & Ballo, A. S. 2016. Kajian Penerapan Green Procurement Pada Proyek Infrastruktur Jalan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 127–138.
- Nagel, M. H. (n.d.). Environmental supply-chain management versus green procurement in the scope of a business and leadership perspective. *Proceedings of the 2000 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment (Cat. No.00CH37082)* (pp. 219–224). IEEE. Retrieved from <http://ieeexplore.ieee.org/document/857652/>
- O'Sullivan, E., Rassel, G., Berner, M., & Taliaferro, J. 2016. *Research Methods for Public Administrators*. Sixth edition. | New York, NY : Routledge, 2017.: Routledge. Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com/books/9781315508443>
- OSC. 2021. Presiden Jokowi: Indonesia Ingin G20 Jadi Contoh Atasi Perubahan Iklim. *cnnindonesia.com*. Retrieved July 12, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211102131137-140-715480/presiden-jokowi-indonesia-ingin-g20-jadi-contoh-atasi-perubahan-iklim>
- Padgett, J. P., Steinemann, A. C., Clarke, J. H., & Vandenberg, M. P. 2008. A comparison of carbon calculators. *Environmental impact assessment review*, 28(2–3), 106–115. Elsevier.
- Rohman, A. T. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah)*. Universitas Pasundan.
- Sabatier, P. A. 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0143814X00003846/type/journal_article
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. 1980. THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS*. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>

- Salam, M. A. 2008. An empirical investigation of the determinants of adoption of green procurement for successful green supply chain management. *2008 4th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology* (pp. 1038–1043). IEEE. Retrieved from <http://ieeexplore.ieee.org/document/4654511/>
- Shakya, R. K. 2019. Green Public Procurement Initiatives in East African Community (EAC) (pp. 148–162). Retrieved from <http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-5225-7083-7.ch007>
- Sicca, S. P. 2021. Apa Dampak Buruk Kertas bagi Lingkungan? *KOMPAS.com*. Retrieved June 4, 2022, from <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/04/044646770/apa-dampak-buruk-kertas-bagi-lingkungan?page=all>.
- Suminto, S. 2011. Kajian Penerapan Ekolabel Produk Di Indonesia. *Jurnal Standardisasi*, 13(3), 201–206. Retrieved from <http://js.bsn.go.id/index.php/standardisasi/article/view/46>
- Testa, F., Annunziata, E., Iraldo, F., & Frey, M. 2016. Drawbacks and opportunities of green public procurement: an effective tool for sustainable production. *Journal of Cleaner Production*, 112, 1893–1900. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959652614010312>
- Vaidya, K., Sajeev, A. S. M., & Callender, G. 2006. Critical factors that influence e-procurement implementation success in the public sector. *Journal of Public Procurement*, 6(1/2), 70–99. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JOPP-06-01-02-2006-B004/full/html>
- Vatalis, K. I., Manoliadis, O. G., & Mavridis, D. G. 2012. Project Performance Indicators as an Innovative Tool for Identifying Sustainability Perspectives in Green Public Procurement. *Procedia Economics and Finance*, 1, 401–410. Retrieved from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212567112000469>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. 2004. The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42.

Yang, M.-Y., You, M., & Chen, F.-C. 2005. Competencies and qualifications for industrial design jobs: implications for design practice, education, and student career guidance. *Design studies*, 26(2), 155–189. Elsevier.

Lain-lain:

Astari, R. G. 2012. Studi Jejak Karbon Dari Aktivitas Permukiman Di Kecamatan Pademangan Kotamadya Jakarta Utara. *Depok: Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia*.

Baltabayev, K. 2020. Assessment Of Status And Legal Frameworks Of Sustainable Public Procurement In The Republic Of Kazakhstan. UNEP.

Fadjri, F. 2019. Kebijakan Barang dan Jasa yang "GREEN." *puspijak.org*. Retrieved November 8, 2020, from <http://puspijak.org/Portal/read/328>

Fauziah, M. Y. 2016. Industri Bersertifikasi Ekolabel Masih Minim. *mediaindonesia.com*. Retrieved November 1, 2020, from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/60310/industri-bersertifikasi-ekolabel-masih-minim>

IISD. 2020. Sustainable Development. *iisd.org*. Retrieved from <https://www.iisd.org/about-iisd/sustainable-development>

Karuniastuti, N. 2016. Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Forum Teknologi*, 3(1), 6–14. Retrieved from http://pusdiklatmigas.esdm.go.id/file/t2-_Bahaya_Plastik_---_Nurhenu_K.pdf

Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. 2020. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Khalqi, R. 2018. Alasan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel Masih yang Terburuk. *apahabar.com*. Retrieved from <https://apahabar.com/2019/06/alasan-indeks-kualitas-lingkungan-hidup-kalsel-masih-yang-terburuk/>

- Media Indonesia. 2021. Bencana Melanda Kalimantan Selatan akibat Kerusakan Lingkungan. *medcom.id*2. Retrieved January 6, 2022, from <https://www.medcom.id/foto/grafis/VNxvap1k-bencana-melanda-kalimantan-selatan-akibat-kerusakan-lingkungan+%&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 2021. *Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026*. Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Pudjijono, A. 2018. Penerapan Green Public Procurement dalam Upaya Menjaga Kelestarian Ekosistem Laut. *kompasiana.com*.
- Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan. 2020. Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Ecolabel. *menlhk.go.id*. Retrieved July 5, 2020, from <http://standardisasi.menlhk.go.id/>
- Rahayu, M. 2011. Hutang Karbon dan Isu Pemanasan Global. *Diunduh dari http://www.kabarindonesia.com/berita.php*.
- United Nations Development Programme. 2020. Sustainable Development Goals. *undp.org*. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainabledevelopment-goals>

TENTANG PENULIS

Dr. Husin Ansari, S.E., M.E., dilahirkan di Tumbang Samba pada tanggal 10 Juni 1980. Menamatkan SD Negeri Samba Danum 1 pada tahun 1991, menyelesaikan pendidikan di SMPN Negeri 1 Tumbang Samba pada tahun 1994 dan SMAN 1 Sampit pada tahun 1997. Penulis mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Jurusan Akuntansi STIE Indonesia Banjarmasin tahun 2001, mendapat gelar Magister Ekonomi (M.E.) dari Program Pasca-Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Jurusan Ilmu Ekonomi pada Tahun 2013, dan pada tahun 2022 memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kariernya di birokrasi dimulai sebagai CPNS (Penyusun Bahan Evaluasi dan Program) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong (2005–2009), sebagai Kasubbag Umum pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kab. Tabalong (2009–2011), Kasubbag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kab. Tabalong (2011–2013), Kabid Kekayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (2013–2015), Kabid Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (2015–2016), Kabid Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2016–2019), Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Tabalong (2019–2020), Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tabalong (2020), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong (2020–2021), Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong (2022–2023), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong (2023 sampai dengan sekarang).

Dr. M. Irwan Tahir, A.P., M.Si., lahir Bantaeng tahun 1974. Menyelesaikan jenjang Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai Pamong Praja Muda pada tahun 1997 dengan gelar Ahli Pemerintahan. Pada tahun 2000 melanjutkan studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama selesai pada tahun 2003. Di sela-sela kesibukan sebagai tenaga pengajar pada almamaternya Institut Pemerinatahan Dalam Negeri, Penulis melanjutkan kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjadjaran yang dirampungkan pada tahun 2015.

Sebagai abdi negara, selepas Pendidikan dari Lembah Manglayang Jatinangor pengabdianya dimulai di Tanah Maluku yakni pada Bappeda Provinsi Maluku tahun 1997. Setahun kemudian pada tahun 1998 mendapat penugasan pada Pemerintah Kota Ambon tepat pada Sub Seksi Pemerintahan Desa Seksi Pemerintahan Kantor Camat Nusaniwe. Pengabdian di Kota Ambon berakhir pada tahun 2000 seiring dengan mutasi kembali ke STPDN/IPDN. Beberapa penugasan di STPDN/IPDN yang pernah dijalani oleh penulis adalah sebagai Pengasuh Praja (2000–2003), Staf Litbang (2003–2006), Dosen/Tenaga Pengajar (2007–sekarang). Ditugaskan sebagai Sekretaris Prodi S-1 Kebijakan Pemerintahan (2009–2011), Sekretaris Prodi DIV Pembangunan dan Pemberdayaan (2012–2014) Sekretaris Prodi DIV Politik Pemerintahan (2014–2016), Sekretaris Program S-2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (2016–2018) dan Ketua Prodi Magister Terapan Studi Pemerintahan (2018–2020).

Selain sebagai Dosen tetap pada IPDN dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Kepemerintahan dan Pelayanan Publik (LPKPP), Pembina Yayasan Mudawwamatul Taqwa Al-Marwani Tasikmalaya, serta sebagai Asesor Kompetensi pada LSP Penulis dan Editor Profesional.

Beberapa karya tulis telah penulis terbitkan dalam bentuk buku, antara lain *Prospek Pengembangan Desa* (penulis bersama, Fokusmedia, 2006), *Administrasi Pemerintahan Desa* (penulis bersama, UT, 2011), dan *Mendesain Organisasi Perangkat Daerah* (IPDN, 2014).